

**ANALISIS AKAD *IJĀRAH* PADA JASA BAJAK SAWAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten
Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh
FARIDA ISNAENI
NIM. 1917301013**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Farida Isnaeni
NIM : 1917301013
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Puwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS AKAD *IJĀRAH* PADA JASA BAJAK SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Farida Isnaeni

NIM. 1917301013


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Akad Ijarah Pada Jasa Bajak Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara)


Yang disusun oleh **Farida Isnaeni (NIM. 1917301013)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sugeng Riyadi, M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III




Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syariah



 18/4 - 2023
H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Farida Isnaeni
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Farida Isnaeni
NIM : 1917301013
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Akad *Ijarah* Pada Jasa Bajak Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Syifaun Nada, M.H.

NIDN. 2023089301

**ANALISIS AKAD *IJĀRAH* PADA JASA BAJAK SAWAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten
Banjarnegara)**

**ABSTRAK
FARIDA ISNAENI
NIM. 1917301013**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Hubungan manusia dalam usaha merealisasikan keinginan dan kebutuhan dengan cara sebaik-baiknya sesuai ajaran agama disebut dengan muamalah. Akad yang paling sering timbul salah satunya akad *ijārah* berupa penyewaan mesin traktor untuk membajak sawah dan juga penyewaan jasa membajak sawah. Pada saat awal sudah dilakukan kesepakatan mengenai sistem pembayaran yang disanggupi oleh *mustājir* secara tunai pada saat sawah selesai dibajak. Namun, pada praktik nyatanya banyak pihak *mustājir* yang tidak membayar secara langsung upah yang harus dibayarkan. Penelitian ini akan menganalisis praktik sewa-menyewa dalam proses bajak sawah terkhusus yang dalam praktiknya menggunakan akad *ijārah* yang terdapat di Desa Pakikiran.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dengan langsung mencari informasi kepada masyarakat untuk mengumpulkan informasi dengan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, *interview* dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan berupa responden dari pihak pemberi jasa, pemilik traktor dan para petani yang pernah melakukan akad *ijārah* pada jasa bajak sawah di Desa Pakikiran. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan praktik akad *ijārah* terhadap jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, untuk menyewanya cukup melakukan akad dengan pihak pemberi jasa secara lisan dan akad ini tidak harus dilakukan dirumah para pihak tetapi juga dapat dilakukan saat para pihak bertemu disawah. Penentuan upah didasarkan pada luas lahan yang dibajak. Untuk pembayaran upah yang disepakati diberikan pada saat lahan telah selesai dibajak. Namun pada kenyataannya masih terdapat kecacatan karena para petani sebagai pihak penyewa tidak memenuhi kesepakatan awal untuk membayar pada saat sawah selesai dibajak. Praktik akad *ijārah* pada penyewaan jasa bajak sawah di Desa Pakikiran sah menurut hukum Islam, meski masih terdapat kecacatan pada sistem pengupahan. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 praktik ini masih belum memenuhi ketentuan terkait kemampuan pihak penyewa untuk memberikan biaya sewa sesuai waktu yang disepakati.

Kata Kunci: Akad *Ijārah*, Sewa Menyewa, Bajak Sawah, Hukum Islam


MOTTO

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"

(Q.S. Luqman : 12)

“Tidak harus memiliki segalanya, yang harus itu mensyukuri segala yang ada”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas takdir indah yang diberikanNya untukku. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, semoga syafa'atnya selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Aamiin

Karya kecil ini aku persembahkan:

Yang paling aku cintai, Mama Sarminah dan Bapa Kasiran. Terimakasih atas curahan kasih sayang, perhatian, ilmu dan yang paling utama adalah do'a yang telah kalian berikan ikhlas dan tulus untuk anakmu ini. Terimakasih sudah percaya bahwa seorang anak buruh tani pun bisa menjadi seorang sarjana. Engkau yang mengajarkan bahwa ekonomi bukan sebuah masalah untuk orang yang mau berjuang. Harapan terbesar semoga kebaikan senantiasa terus mengalir tanpa henti dan selalu dilimpahkan kemudahan dalam perjalanannya.

Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

ذِمَّةٌ	Ditulis	Ẓimmah
---------	---------	--------

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

إِجَارَةٌ	Ditulis	Ijārah
-----------	---------	--------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍamah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati المَوْصُوفَةُ	Ditulis	ū
		Ditulis	<i>al-Mauṣūfah</i>
2.	Fathah + alif مُسْتَأْجِرٌ	Ditulis	ā
		Ditulis	<i>Mustājir</i>
3.	Kasrah + ya' mati أَجِيرٌ	Ditulis	ī
		Ditulis	<i>Ajīr</i>

F. Vokal Rangkap

المَوْصُوفَةُ	Ditulis	<i>al-Maṣūfah</i>
---------------	---------	-------------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْعَمَلِ	Ditulis	<i>al-‘Amal</i>
-----------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Ash-Ṣhiddiq</i>
-------------	---------	--------------------



KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena Berkah, Rahmat serta HidayahNya sehingga karya skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, yang dinantikan berkah syafa'atnya kelak di hari akhir, Aamiin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun judul skripsi ini adalah “**Analisis Akad *Ijārah* Pada Jasa Bajak Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara)**”. Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, penulis meyakini bahwa dalam penyusunan karya skripsi masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan didalamnya.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Ketua Sidang/Penguji I dalam Ujian Munaqasyah.

3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Syifaun Nada, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sabar dalam membimbing hingga skripsi ini dapat selesai.
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kepada orang tua tercinta dan tersayang Bapa Kasiran Hadirianto dan Mama Sarminah, serta Mas Wahid Saefuddin, Mba Tria Riana, Dede Salma Mazidaturrohmah, Dede Fahreza Atqa Pradipta yang menjadi salah satu alasan skripsi ini bisa cepat selesai.

11. Uwa Karyono, Lik Natim, Lik Parikun, Lik Ramin, Uwa Rasmin, Pak Sarkun, Pak Tursin dan Pak Kirno yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat selesai dengan sempurna.
12. Teman-teman seperjuangan di Sharia Faculty National Moot Court Competition 2022, terkhusus Muhammad Ridwan, Rahayu Dwi Lestari dan Amalia Dwi Prihanti yang telah menjadi partner berjuang,teman mencari materi di perpustakaan, berbagi ilmu, dan saling menyemangati dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Sahabatku Novia Ramadhanty dan Aulia Febri Rachmawati yang telah menjadi teman penulis semenjak awal kuliah sampai dengan penyusunan skripsi ini dan menjadi tempat berbagi semangat untuk terus kuat berjuang bersama.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari akan tidak sempurnaan dari karya ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menciptakan kesempurnaan karya ini. Penulis berharap semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 23 Maret 2023

Penulis



Farida Isnaeni

NIM. 1917301013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	19

G. Sistematika Pembahasan	24
---------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *IJĀRAH* DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *IJĀRAH*

A. Akad <i>Ijārah</i>	26
1. Pengertian Akad <i>Ijārah</i>	26
2. Dasar Hukum Akad <i>Ijārah</i>	30
3. Rukun dan syarat Akad <i>Ijārah</i>	35
4. Macam-macam Akad <i>Ijārah</i>	41
5. <i>Ujrah</i> Harus Bernilai dan Diketahui.....	46
6. Bentuk <i>Ujrah</i> : Uang, Barang, atau Kombinasi.....	47
7. <i>Ujrah</i> yang Berasal dari Pekerjaan <i>Ajīr</i>	48
8. <i>Ujrah</i> dan Manfaat Tidak Boleh Sejenis	49
9. Sebab Wajibnya Pembayaran <i>Ujrah</i>	49
10. Pembayaran <i>Ujrah</i>	50
11. Cara Penentuan <i>Ujrah</i>	51
12. Pembatalan dan Berakhirnya.....	52
13. Pengembalian Barang Sewaan	54
B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad <i>Ijārah</i>	55

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.....	61
1. Letak Geografis	61
2. Keagamaan.....	62
3. Kebudayaan.....	63
4. Pendidikan.....	64
5. Ekonomi	65
B. Pelaksanaan Praktik akad <i>ijārah</i> di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.....	66
1. Latar Belakang Terjadinya Penyewaan.....	66
2. Sistem Pembayaran Penyewaan.....	69
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Analisis Praktik Akad <i>Ijārah</i> Pada Jasa Bajak Sawah Di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara	73
B. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Akad <i>Ijārah</i> Pada Jasa Bajak Sawah Di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara ...	78
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad <i>ijārah</i> Pada Jasa Bajak Sawah Di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.....	78
2. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Akad <i>ijārah</i> Pada Jasa Bajak Sawah Di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 95

B. Saran..... 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhānahū wa ta'ālā*

SAW : *Ṣallallāhu 'alaihi wasallama*

QS : Qur'an Surah

HR : Hadis Riwayat

DSN : Dewan Syariah Nasional :

MUI : Majelis Ulama Indonesia

SH : Sarjana Hukum

PBI : Peraturan Bank Indonesia

IMBT : *Ijārah muntahiyyah bi al-tamlik*

IMFD : *Ijārah maushufah fi al-dzimmah*

PPR : Pembiayaan Pemilikan Rumah

BBM : Bahan Bakar Minyak

No : Nomor

Rp : Rupiah

Terj : Terjemah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Pembajak Sawah

Lampiran 3 Pedoman Wawancara Petani

Lampiran 4 Pedoman Wawancara Pemilik

Lampiran 5 Hasil Wawancara Pembajak Sawah

Lampiran 6 Hasil Wawancara Petani

Lampiran 7 Hasil Wawancara Pemilik

Lampiran 8 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif, bagian dari kehidupan penganutnya sudah diajarkan menyeluruh mulai dari masalah ibadah, akhlak, hukum sosial, hukum pidana, termasuk juga masalah dikehidupan sehari-hari.¹ Dalam Islam, tidak hanya mengatur mengenai hubungan antara makhluk dengan tuhannya melainkan mengatur juga hubungan antar sesama makhluk serta makhluk dengan dirinya sendiri.² Hal tersebut merupakan bukti dari kesempurnaan agama Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

الْيَوْمَ نَبِّئِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ³

Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴

Manusia merupakan makhluk sosial dimana dalam hidup dan kesehariannya memerlukan orang lain. Dari rasa memerlukan dan membutuhkan satu sama lain maka muncul sebuah interaksi yang menimbulkan hak dan

¹ Syaikh, et.al, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 1.

² Azharyah Ibrahim, et.al, *Pengantar Ekono Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021), hlm. 3.

³ Q.S al-Maidah (5): 3.

⁴ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kemenag, 2019), hlm. 107.

kewajiban bagi masing-masing pihak. Interaksi yang dibentuk untuk saling menguntungkan dan meminimalisir adanya kerugian di salah satu pihak. Interaksi yang dibangun ditujukan untuk dapat menanggapi kebutuhan dan keperluan yang individu itu tidak dapat memenuhinya sendiri. Interaksi ini bisa dalam urusan sosial, ekonomi maupun dalam urusan ibadah. Dalam proses untuk dapat memenuhi kebutuhan, Islam memerintahkan untuk dilakukannya kerjasama serta saling tolong-menolong diantara manusia. Sebagaimana termuat dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2, sebagaimana berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁵

Hubungan manusia dalam usaha merealisasikan keinginan dan kebutuhan dengan cara sebaik-baiknya sesuai ajaran agama disebut dengan muamalah. Muamalah menurut Bahasa bersumber dari bahasa Arab yaitu kata -عامل- يعامل -عامله memiliki arti kepentingan.⁶ Sedangkan kata المعاملة mengandung makna hukum syar'i yang didalamnya mengatur mengenai interaksi antar individu. Muamalah menurut istilah diartikan sebagai hukum-hukum yang membahas mengenai interpersonal antar individu manusia. Menurut ulama syafi'iyah, muamalah merupakan aturan hukum yang didalamnya membahas mengenai

⁵ Tim Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 107.

⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 7.

jalinan antara manusia dan alam dalam rangka untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan hidup.⁷

Permasalahan muamalah telah diatur sedemikian rupa sehingga dalam praktiknya tidak menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak.⁸ Untuk meminimalisir terjadinya kerugian maka hukum Islam telah mengatur mengenai prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika menunaikan akad muamalah antara lain yaitu prinsip ibadah, prinsip kejujuran atau amanah, prinsip bahwa perjanjian yang disepakati bersama sifatnya mengikat, prinsip kebebasan berkontrak serta prinsip keadilan.⁹

Terdapat beberapa kegiatan yang termasuk kedalam kelompok muamalah antara lain utang-piutang, pinjam-meminjam, jual, beli, serikat kerja, upah kerja, sewa-menyewa, gadai, jaminan, tanggungan dan lain sebagainya.¹⁰ Praktik muamalah yang sering terjadi di masyarakat selain jual beli dan utang-piutang juga sering terjadi praktik *ijārah* atau sewa-menyewa. Praktik *ijārah* atau sewa menyewa sudah banyak ditemui di lingkungan masyarakat baik pedesaan maupun perkotaan.

Secara bahasa *Ijārah* memiliki arti upah, jasa atau imbalan, sewa.¹¹ Berdasarkan pendapat syara, *ijārah* memiliki arti yaitu “aktifitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu”.

⁷ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 5.

⁸ Syaikh, et.al, *Fikih Muamalah*, hlm. 5.

⁹ Sa'adah Yuliana, et.al, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), hlm. 13.

¹⁰ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, hlm. 11.

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 49.

Sedangkan arti *ijārah* secara terminologi oleh para ulama fiqih berbeda. *Ijārah* dalam pandangan ulama mazhab Hanafiyah adalah “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”. Ulama mazhab Syafi’iyah menerangkan *ijārah* sebagai “akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”. Sedangkan ulama mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah sependapat mengenai makna *ijārah* adalah “menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.¹²

Ijārah juga dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, *ijārah* merupakan akad sewa antara pihak yang memberikan sewa dengan pihak penyewa atau antara penyewa dengan pihak pemberi jasa untuk mengalihkan manfaat baik manfaat barang maupun jasa. Objek dari *ijārah* tidak sebatas barang tetapi juga berupa jasa. Dalam kehidupan nyatanya ada orang yang memiliki uang tetapi tidak memiliki barang dan waktu, ada yang memiliki barang tetapi tidak memiliki waktu, ada juga yang memiliki waktu tetapi tidak memiliki uang dan barang, maka dari itu dalam *ijārah* terdapat tiga posisi yaitu *mustājir*, *mu’jir* dan *ajīr*. Ketiganya di jelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. Pertama, *mu’jir* adalah “pihak yang menyewakan barang, baik *mu’jir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum”. Yang kedua, *mustājir* adalah “pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijārah ‘alā al-a’yan* atau penerima jasa dalam akad *ijārah ‘alā al-a’mal*, baik *mustājir* berupa

¹² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah kontemporer*, hlm. 193.

orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum”. Dan yang terakhir, *ajīr* adalah “pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijārah ‘alā al-a’mal*, baik *ajīr* berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Hukum dasar dari *ijārah* adalah mubah atau diperbolehkan, selaras dengan kalam Allah SWT, surat *al-Qaṣaṣ* ayat 26 sebagaimana berikut:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹³

Akad *ijārah* yang menjadi kesepakatan akan menimbulkan akibat hukum baik dari tujuan akad itu sendiri maupun hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. *Mu’jir* berkewajiban menyerahkan barang atau manfaat atas barang tersebut dan berhak untuk mendapat upah. *Ajīr* berkewajiban memberikan jasa atau tenaga dan berhak mendapatkan upah atas jasa atau tenaga yang diberikan. *Mustājir* berkewajiban memberikan upah dan berhak mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang disewa.

Di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara sebagian besar adalah lahan sawah dan masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan tidak jarang banyak akad yang timbul dari kondisi tersebut. Akad yang paling sering timbul salah satunya akad sewa-menyewa (*ijārah*) berupa penyewaan mesin traktor

¹³ Tim Penterjemah al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 388.

untuk membajak sawah dan juga penyewaan jasa membajak sawah. Proses pembajakan sawah yang kini sudah beralih menggunakan teknologi berupa mesin traktor. Hal tersebut karena penggunaan traktor lebih efisien dan menghemat waktu pengerjaan. Masyarakat desa Pakikiran biasa menyebut proses pembajakan sawah dengan mesin traktor dengan proses *ntraktor*.

Namun tidak semua petani memiliki mesin traktor, sehingga banyak petani yang menyewa mesin traktor untuk membajak sawah mereka. Namun tidak hanya sampai disitu permasalahan yang muncul karena tidak semua petani memiliki waktu dan mampu untuk mengoperasikan atau menjalankan mesin traktor tersebut. Oleh karena itu selain menyewa mesin traktor para petani juga menyewa jasa untuk mengoperasikan traktor.

Dalam praktik yang terjadi di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara ditemukan dimana pemilik lahan membuat akad dengan pihak pemberi jasa atau pembajak. Pemilik lahan menyewa jasa dari pembajak dan membebaskan dia untuk menggunakan traktor milik siapa saja. Pembuatan akad disini menentukan kesepakatan mengenai waktu, harga dan sistem pembayaran. Setelah terjadi kesepakatan maka pihak pembajak atau pemberi jasa akan mencari mesin traktor terlebih dahulu untuk setelahnya digunakan membajak sawah. Disini pembajak akan menyewa mesin traktor satu musim bajak dengan harga yang disepakati. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Kasiran¹⁴ selaku pemberi jasa, bahwa selain pemberi jasa yang akan menyiapkan mesinnya pemilik lahan juga ikut menyiapkan lahan yang akan dibajak dengan merapihkan tepian sawah

¹⁴ Kasir (Pemberi Jasa), *Wawancara*, Banjarnegara, 7 November 2022

atau biasa masyarakat Pakikiran menyebut kegiatan tersebut dengan *mopok galengan*.¹⁵ Sebelum dilakukan hal itu dilakukan terlebih dahulu yaitu membersihkan rumput yang ada di atas pembatas sawah atau *galengan* dengan cara dicangkul.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Bapak Kasiran selaku pemberi jasa sistem pembayaran traktor yang digunakan di Desa Pakikiran adalah pembayaran diakhir saat sudah selesai pembajakan dan tanpa adanya uang muka terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan praktik sewa-menyewa traktor di Desa Pakikiran penentuan besaran upah yang harus dibayarkan oleh pihak *mustājir* ditentukan dengan dasar luas lahan yang dibajak. *Ajīr* sesuai dengan kesepakatan dengan *mu'jir* memberi harga patokan setiap 50 ubin dengan harga Rp.130.000,00. Penentuan harga tersebut tidak dibedakan berdasarkan tekstur tanah, dengan kata lain apapun tekstur tanah baik yang mudah dibajak maupun yang keras dan sulit dibajak harganya tetap sama setiap 50 ubinnya.

Pada saat awal sudah dilakukan kesepakatan mengenai sistem pembayaran yang disanggupi oleh *mustājir* secara tunai pada saat sawah selesai dibajak. Namun, pada praktik nyatanya banyak pihak *mustājir* yang tidak membayar secara langsung upah yang harus dibayarkan. Banyak yang menyicil, menangguhkan sampai batas waktu tertentu, namun sampai waktunya jatuh tempo belum mampu membayar. Pihak petani yang tidak bisa melakukan pembayaran tepat waktu dengan berbagai alasan antara lain karena uang tersebut akan digunakan terlebih

¹⁵ Mopok galengan adalah aktifitas membuat pembatas sawah atau galengan dengan cara menutup pembatas sawah dengan tanah dari lahan sawah.

dahulu untuk modal menanam padi dan juga untuk perawatan awal. Hal tersebut tentu memunculkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Padahal dalam akad *ijārah* terkandung prinsip keadilan dengan menghindari unsur kerugian bagi salah satu pihak.¹⁶

Dari latar belakang yang telah disebutkan, maka penulis memiliki ketertarikan untuk membahas dalam sebuah penelitian yang mendalam terkait praktik sewa-menyewa dalam proses bajak sawah terkhusus yang dalam praktiknya menggunakan akad *ijārah* yang terdapat di Desa Pakikiran. Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul yaitu “Analisis Akad *Ijārah* Pada Jasa Bajak Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara)”

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan penyimpangan makna, kiranya perlu penulis jabarkan makna dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Akad *Ijārah*

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017, *ijārah* merupakan akad sewa antara pihak yang memberikan sewa dengan pihak penyewa atau antara penyewa dengan pihak pemberi jasa untuk mengalihkan manfaat baik manfaat barang maupun jasa. Objek dari *ijārah* tidak sebatas barang tetapi juga berupa jasa. Terdapat pula dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 bahwa prinsip *ijārah* sebagai “transaksi

¹⁶ Sa'adah Yuliana, et.al, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis*, hlm. 13.

sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa”.¹⁷

Praktik akad yang terjadi di Desa Pakikiran berupa akad sewa antara pihak pemilik lahan sawah selaku pihak penyewa dengan pihak pembajak selaku pemberi jasa untuk mengalihkan manfaat atas jasa. Selain itu juga terjadi akad sewa antara pembajak selaku pemberi jasa dengan pemilik mesin traktor selaku pemilik barang sewa.

2. Jasa Bajak Sawah

Jasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain atau perbuatan yang memberikan apa-apa yang diperlukan orang lain”.¹⁸ Kata bajak juga disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti “perkakas pertanian untuk menggemburkan dan membalikkan tanah”.¹⁹ Jadi jasa bajak sawah adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menggemburkan lahan sawah milik orang lain yang pada akhirnya akan diberi upah atas perbuatan yang dilakukan. Jasa bajak sawah yang kini masih ada di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara adalah jasa bajak sawah menggunakan mesin traktor.

¹⁷ Tehuayo, Rosita, “Sewa Menyewa (*Ijārah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Tahkim*. Vol. XIV, no. 1, 2018, hlm. 86-94.

¹⁸ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 620.

¹⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 119.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam. Inilah hukum yang diturunkan Allah untuk kepentingan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Sumber hukum Islam yang digunakan disini berupa Fatwa DSN MUI.²⁰ Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum mengandung arti undang-undang, peraturan, atau adat yang dianggap mengikat untuk mengatur hidup masyarakat pada suatu wilayah tertentu serta peristiwa tertentu. Makna sederhananya, hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku orang-orang dalam masyarakat yang dibuat dengan cara tertentu dan secara resmi disetujui atau dikendalikan oleh otoritas. Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti berserah diri kepada Allah, menyelamatkan dan menentramkan. Gabungan dari kedua kata tersebut yaitu hukum Islam dapat diartikan sebagai seperangkat aturan atau norma yang memandu perilaku orang-orang dimana sumbernya dari Allah SWT dan dari sunnah Nabi Muhammad SAW dan beberapa sumber lain di era kontemporer saat ini.²¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik akad *ijārah* dan sistem *ujrah* pada jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara?

²⁰ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY, 2015), hlm. 2.

²¹ Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam", *Jurnal al-Maqasid*, Vol. 4, no. 2, 2018, hlm. 107.

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik akad *ijārah* dan sistem *ujrah* pada jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik *ijārah* dan sistem *ujrah* pada jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad *ijārah* dan sistem *ujrah* pada jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara.

2. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, antara lain:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, sebagai upaya memperluas dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai praktik *ijārah* pada jasa bajak sawah yang pada waktu kemudian dapat dijadikan informasi untuk menambah pengetahuan serta berguna sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini sebagai salah satu penambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang muamalah yang sesuai hukum Islam. Selain itu bermanfaat menambah pengalaman wawasan dalam bidang muamalah terkhusus bidang akad *ijārah* yang sesuai hukum Islam.

2) Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya diranah muamalah yang sesuai hukum Islam. Pemahaman dan informasi khususnya mengenai akad *ijārah* sehingga diharapkan masyarakat dapat menjalankan usahanya sesuai hukum Islam tanpa adanya penyelewengan.

E. Kajian Pustaka

Peneliti melakukan tinjauan pustaka sebelum melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Untuk menghindari kesamaan, maka berikut ini peneliti ulaskan beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Petama, penelitian yang dilakukan oleh Laili Nur Amalia tahun 2015 yang berjudul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *ijārah* Pada Bisnis Jasa *Laundry* (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar). Jurnal ini membahas bagaimana praktik dan prosedur akad *ijārah* pada jasa *laundry* dan serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan akad *ijārah* pad bisnis jasa *laundry*.

Dalam penelitian ini diambil kesimpulan bahwa Praktek akad *ijārah* pada Laundry Tia, Gama dan Jaya merupakan akad *ijārah ‘amal* dimana pihak *laundry* menyediakan jasa pencucian baju kepada pelanggan *laundry* dengan *ujrah* atau biaya *laundry* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Prosedur akad *ijārah* pada *laundry* secara umum terdapat lima tahapan yaitu : penerimaan barang kotor, pencucian, pengeringan, penyetrikaan dan pembungkusan. Penerapan akad *ijārah* pada bisnis jasa *laundry* yang ditinjau dalam ekonomi Islam sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad *ijārah* yang dipraktekan pada bisnis jasa *laundry* sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan *ujrah* yang sudah jelas serta jasa yang disewa merupakan jasa yang mubah. Akan tetapi dalam prosedur pencuciannya masih kurang memperhatikan dalam hal kesucian.²²

Persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada model transaksinya yang sama-sama menggunakan akad *ijārah* dan perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada objek akad. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Laili Nur Amalia objek akadnya berupa jasa *laundry* sedangkan pada penelitian peneliti objek akadnya berupa jasa bajak sawah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Risa Mida Okta Viara tahun 2021 yang berjudul Praktik Sewa Menyewa Delman dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng). Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik penyewaan kuda delman di Kelurahan Way Kandis

²² Amalia, Laili Nur, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijārah* Pada Bisnis Jasa *Laundry*” (studi kasus di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar), *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, no. 2, 2015, hlm. 166-189.

Kecamatan Tanjung Seneng dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyewaan kuda delman di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan akad penyewaan kuda delman di Kelurahan Way Kandis tidak memenuhi rukun sewa menyewa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Karena selama pelaksanaan sewa, perjanjian yang dibuat oleh pemilik delman dengan penyewa delman hanya terkait pembayaran uang sewa harian yang harus dibayar dan pembayaran pakan kuda, penyewa tidak mengetahui adanya penyitaan delman, jika penyewa selama 3 hari tidak membayar uang sewa, pemilik delman mengambilnya secara paksa, pemilik tidak hanya menyita delman, tetapi setelah mengambil delman dari penyewa, penyewa juga dipaksa untuk membayar sewa 3 hari saat kemarin penyewa tidak bisa menyetorkan uangnya kepada pemilik delman. Menurut hukum Islam, jika benda itu tidak membawa manfaat apa pun, penyewa tidak dipaksa untuk membayar sewa kepada pemilik kuda, sehingga tidak memenuhi salah satu rukun, yaitu shighat (Ijab dan Qabul). Dalam perjanjian awal terdapat akad yang kurang jelas, maka menjadikan akad sewa menyewa tersebut batal dalam ketentuan hukum Islam.²³

Dari pengamatan yang peneliti lakukan terdapat persamaan pada akad yang digunakan yaitu akad akad *ijārah*, sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan peneliti adalah pada objek akad. Objek akad pada penelitian ini adalah kuda delman sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah jasa pembajakan sawah menggunakan mesin traktor.

²³ Risa Mida Okta Viara, "Praktik Sewa Menyewa Delman dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2021), hlm. 54.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisol Amin tahun 2017 yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum *Pick Up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek penyewaan jasa angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap perlindungan konsumen Islam dalam praktek penyewaan jasa angkutan umum *pick up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek penyewaan jasa angkutan umum *pick up* memenuhi syarat dan rukun perjanjian *ijārah* dan praktek penyewaan jasa angkutan umum tidak melanggar hukum syariat Islam sehingga termasuk dalam kategori *maslahah mursalah*.²⁴

Dari penelitian ini mengandung persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas mengenai akad sewa menyewa jasa, sedangkan untuk perbedaannya yaitu objek jasa yang diteliti. Pada penelitian ini objek jasanya adalah jasa angkutan *pick up* sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai jasa bajak sawah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ana Fira Mustaghfiroh tahun 2019 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *ijārah* Lahan Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik akad *ijārah* terhadap tanah pertanian di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *ijārah* tanah pertanian di Desa

²⁴ Muhammad Faisol Amin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum *Pick Up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan", *Skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo Semarang 2017), hlm. 67.

Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu praktik tersebut dikatakan sah oleh masyarakat Desa Kalangsono. Namun jika dilihat dengan ketentuan hukum Islam, maka dalam perspektif hukum Islam terdapat beberapa rukun dan syarat yang belum terpenuhi dalam praktik akad sewa tersebut, serta Dalam perspektif hukum Islam praktik akad *ijārah* lahan pertanian di Desa Kalangsono hukumnya adalah makruh.²⁵

Dari hasil analisis peneliti terdapat persamaan dalam penelitian ini pada akad yang digunakan yaitu akad *ijārah* sedangkan perbedaannya terletak pada objek akad. Pada penelitian ini objek sewanya adalah lahan pertanian dan untuk sistem pembayarannya setelah selesai panen dengan menggunakan buah panennya. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan objek sewanya berupa jasa bajak sawah dengan sistem pembayaran upah pada saat setelah selesai pengerjaan.

Untuk mempermudah pemahaman, maka peneliti menyajikan tabel yang menjabarkan mengenai nama penulis, judul, persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu terhadap penelitian yang dilakukan peneliti.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Laili Nur Amalia	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad	model transaksinya yang sama-sama	Eka Sari Apriliana objek akadnya berupa jasa <i>laundry</i> sedangkan pada penelitian peneliti

²⁵ Ana Fira Mustaghfiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *ijārah* Lahan Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang", *Skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo Semarang 2019), hlm. 94.

		<i>ijārah</i> Pada Bisnis Jasa <i>Laundry</i> (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar).	menggunakan akad <i>ijārah</i> .	objek akadnya berupa jasa bajak sawah.
2.	Risa Mida Okta Viara	Praktik Sewa Menyewa Delman dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng)	akad yang digunakan yaitu akad akad <i>ijārah</i>	Perbedaannya terletak pada objek akad. Objek akad pada penelitian ini adalah kuda delman sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah jasa pembajakan sawah menggunakan mesin traktor.
3.	Muhammad Faisol Amin	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum <i>Pick Up</i>	Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai akad sewa	perbedaannya yaitu objek jasa yang diteliti. Pada penelitian ini objek jasanya adalah jasa

		di Kecamatan Kaliwungu Selatan	menyewa jasa	angkutan <i>pick up</i> yang upahnya sama dengan angkutan umum pada umumnya sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai jasa bajak sawah.
4.	Ana Fira Mustaghfiroh	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad <i>ijārah</i> Lahan Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang	persamaan dalam penelitian ini pada akad yang digunakan yaitu akad <i>ijārah</i>	perbedaannya terletak pada objek akad. Pada penelitian ini objek sewanya adalah lahan pertanian dan untuk sistem pembayarannya setelah selesai panen dengan menggunakan buah panenannya. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan objek sewanya berupa jasa bajak sawah dengan sistem

				pembayaran upah pada saat setelah selesai pengerjaan.
--	--	--	--	---

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang mengikuti kaidah pencarian kebenaran dan/atau pemecahan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sedangkan metode penelitian merupakan teknik ilmiah untuk memperoleh informasi yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu.²⁶ Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai, dituju atau diperoleh dalam penelitian.²⁷ Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih perlu diolah. Persyaratan data yang baik antara lain: informasi harus akurat, relevan, dan *up-to-date*.²⁸

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau studi kasus. Penelitian studi kasus adalah studi komprehensif yang mencakup aspek fisik dan psikologi individu atau seseorang yang tujuannya adalah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kasus yang dipelajari.²⁹ Penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara terkait dengan fakta yang ada di desa tersebut.

²⁶ Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaingtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), hlm. 11.

²⁷ Samsu, *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusaka, 2017), hlm. 2.

²⁸ Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaingtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 78.

²⁹ Samsu, *Metode Penelitian*, hlm. 65.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu mencari makna, pemahaman terhadap suatu fenomena, peristiwa atau kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung secara konstektual dan menyeluruh yang terlibat dalam lingkungan yang diteliti.³⁰ Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai praktik *ijārah* pada jasa bajak sawah yang terdapat di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber data primer didapat dari responden utama yaitu pemberi jasa (*ajīr*), serta responden lainnya yaitu pemilik traktor (*mu'jir*) dan para petani (*mustājir*) yang pernah melakukan transaksi sewa menyewa (*ijārah*) pada jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder didapat dari masyarakat sekitar yang mengetahui mengenai transaksi *ijārah* pada jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Data sekunder lain yang dipakai adalah berupa buku dan sumber literatur lain antara lain

³⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 328.

Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 serta sumber hukum Islam lainnya.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan suatu kumpulan data.³¹ Metode yang dilakukan yaitu peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data. Kemudian diinterpretasikan sesuai kemampuan penulis dalam membaca fenomena. Langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dimaksudkan dan pencatatan sistematis dari satu atau lebih langkah yang dituju dalam rangka penelitian, tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.³² Pada penelitian ini penulis melakukan observasi langsung di lokasi penelitian yaitu Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Observasi yang dilakukan dengan melihat langsung praktik bajak sawah yang dilakukan di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

b. Interview

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab langsung antara peneliti dengan sumber data atau informan.³³ Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang

³¹ Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaingtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 78.

³² Samsu, *Metode Penelitian*, hlm. 98.

³³ Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaingtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 81.

mendalam dengan jumlah responden yang sedikit. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara antara lain: pewawancara, responded, pedoman wawancara dan situasi wawancara.³⁴

Metode ini dipakai untuk mendapatkan data melalui wawancara secara terpimpin antara penulis dengan pihak yang memberikan informasi. Dalam hal ini penulis melakukan *Interview* kepada pihak yang terkait di Desa Pakikiran antara lain bapak Tursin selaku pemilik traktor, bapak Kasir selaku pemberi jasa dan beberapa pekerja lain serta bapak Karyono selaku petani dan para petani lain yang pernah melakukan transaksi *ijārah*. Wawancara berfokus terhadap akad *ijārah* pada jasa bajak sawah dan transaksi pelunasan bayaran upah terhadap pekerja.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari informasi dalam bentuk item atau variabel seperti catatan, buku, risalah, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain. Metode dokumentasi ini merupakan sumber data non-manusia, yang berguna karena sudah tersedia dan oleh karena itu relatif tidak mahal untuk mendapatkannya, merupakan sumber yang akurat atas suatu kondisi yang sebenarnya, serta dapat diamati secara berulang tanpa adanya perubahan.³⁵

Data-data dalam metode ini merupakan informasi yang diperlukan terkait penelitian. Dalam penelitian ini jenis dokumen yang dikumpulkan

³⁴ Buchari Alma, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 74.

³⁵ Samsu, *Metode Penelitian*, hlm. 99.

berupa buku catatan pembayaran milik pemberi jasa, foto-foto dan data-data lain seputar praktik jasa traktor yang ada di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

d. Metode analisis data

Analisis data adalah tahap menafsirkan informasi yang didapat melalui penelitian lapangan. Analisis data merupakan langkah dimana data yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk naratif, deskriptif atau tabulasi terhadap data yang didapat.³⁶ Tujuan utama dari analisis data adalah memudahkan pemahaman dan penafsiran pembaca dengan cara meringkas data.³⁷

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif adalah penjabaran dari hasil data wawancara dan pengamatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan berupa gambar dan deskripsi secara ringkas berdasarkan kejadian dan fenomena yang ada. Tujuan dari teknik ini adalah menjabarkan secara utuh dan detail mengenai fenomena yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.³⁸ Metode ini digunakan untuk menggambarkan persoalan tentang sistem pembayaran sewa menyewa pada praktik jasa bajak sawah di Desa pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

G. Sistematika Pembahasan

³⁶ Samsu, *Metode Penelitian*, hlm. 103.

³⁷ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), hlm. 120.

³⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 126.

Untuk lebih sistematis dan mempermudah pembahasan serta komprehensif dari apa yang diharapkan, penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang disusun dengan pembahasan yang sistematis.

BAB I menggambarkan secara menyeluruh mengenai skripsi yang ditulis meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II menjabarkan tentang landasan teori yang digunakan, yaitu mengenai sewa-menyewa dalam Islam. Bab ini akan menjabarkan *ijārah* mulai dari pengertian *ijārah*, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam bentuknya, pembayaran, pembatalan dan berakhirnya *ijārah* serta pengembalian barang sewaan. Dalam bab ini juga akan menjabarkan isi dari Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah*.

BAB III menjabarkan data laporan hasil penelitian terkait praktik sewa menyewa *ijārah* berupa jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Di dalam bab ini akan dijabarkan mengenai gambaran umum wilayah yang digunakan sebagai obyek penelitian dan pelaksanaan praktik akad *ijārah* yang menjadi pokok masalah.

BAB IV menjabarkan tentang analisa data dan analisa hukum Islam terhadap praktik *ijārah* dan transaksi pelunasan upah pada jasa bajak sawah yang terdapat di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara.

BAB V merupakan penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *IJĀRAH* DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 112/DSN- MUI/IX/2017 TENTANG AKAD *IJĀRAH*

A. Akad *Ijārah*

1. Pengertian Akad *Ijārah*

Akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu الرِّبْطُ yang artinya ikatan. Makna dari ikatan ini yaitu:

الأَحْكَامُ وَالْإِبْرَامُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ
وَاحِدٍ، أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ⁷⁷

Pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi.⁷⁸

Dalam kitab al-Misbah al-Munir dan kitab bahasa lainnya disebutkan antara lain: ‘*aqada al-ḥabl*’ (mengikat tali), ‘*aqada al-bay*’ (mengikat jual beli), ‘*aqada al-‘ahd*’ (mengikat perjanjian).

Berangkat dari pengertian secara bahasa, pengertian secara istilah dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Secara umum diartikan sebagai:

كُلُّ مَا عَزَمَ السَّمْرُ عَلَى فِعْلِهِ، سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرَدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ
وَالْيَمِينِ، أَمْ إِحْتِاجَ إِلَى آرْدَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِبْجَارِ وَالتَّوَكُّيلِ وَالرَّهْنِ⁷⁹

Setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf,

⁷⁷ Wahhab az-Zuhaili, *al-Fiqihu al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al Fikir), IV: 80.

⁷⁸ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 420.

⁷⁹ Wahhab az-Zuhaili, *al-Fiqihu al-Islami Wa Adillatuhu*, IV: 80.

pengguguran hak, talak dan sumpah, maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan dan jaminan.⁸⁰

Sedangkan pengertian akad menurut istilah secara khusus diartikan sebagai:

إِزْتِبَاطٌ إِجْبَابٌ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ⁸¹

Hubungan antara kewajiban dan penerimaan secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya.⁸²

تَعَلُّقُ كَلَامٍ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخِرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثْرُهُ فِي الْمَحَلِّ⁸³

Berhubungnya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syariat dimana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek.⁸⁴

Sementara itu kata *ijarah* sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab dari kata *أَجَرَ* yang mengandung arti ganti, upah dan imbalan.⁸⁵ Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menurut Imam Hanafi;

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلِّكُكَ مَنَفَعَةً مَعْلُومَةً مَقْصُودَةً مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ⁸⁶

Akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.⁸⁷

b. Menurut Imam Malik;

تَسْمِيَةُ التَّعَاقِدِ عَلَى مَنَفَعَةٍ الْأَدْمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُؤَلَاتِ⁸⁸

⁸⁰ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 420.

⁸¹ Wahhab az-Zuhaili, *al-Fiqihu al-Islami Wa Adillatuhu*, IV: 80.

⁸² Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 420.

⁸³ Wahhab az-Zuhaili, *al-Fiqihu al-Islami Wa Adillatuhu*, IV: 80.

⁸⁴ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 420.

⁸⁵ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007), hlm. 44.

⁸⁶ 'Abdurrahman al-Juzairi, *Kitabu al-Fiqhi 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah* (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003), III: 86.

⁸⁷ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), IV: 150.

⁸⁸ 'Abdurrahman al-Juzairi, *Kitabu al-Fiqhi 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, III: 88.

Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan⁸⁹

c. Menurut Imam Syafi'i;

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ⁹⁰

Akad *ijārah* adalah suatu jenis akad terhadap suatu manfaat yang diketahui, dengan maksud tertentu, dapat dipindah tangankan, hukumnya mubah, disertai kompensasi yang diketahui.⁹¹

d. Menurut Imam Hanbali;

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ تُؤْخَذُ شَيْئًا مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ⁹²

Akad *ijārah* adalah akad untuk pemanfaatan sesuatu yang mubah, diketahui dengan jelas, diambil sedikit demi sedikit, dengan jangka waktu yang diketahui disertai kompensasi yang diketahui pula.⁹³

e. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah;

Akad *ijārah* adalah “akad atas manfaat yang diketahui dan di sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.

f. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib;⁹⁴

Akad *ijārah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat

g. Menurut Sayyid Sabiq;⁹⁵

Akad *ijārah* adalah suatu jenis akad guna mengambil manfaat dengan jalan memberi pergantian atau imbalan.

⁸⁹ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 154.

⁹⁰ ‘Abdurrahman al-Juzairi, *Kitabu al-Fiqhi ‘Ala al-Mazhab al-Arba’ah*, III: 89.

⁹¹ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 155.

⁹² ‘Abdurrahman al-Juzairi, *Kitabu al-Fiqhi ‘Ala al-Mazhab al-Arba’ah*, III: 90.

⁹³ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 157.

⁹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 114.

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, IV: 111.

h. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie

Akad *ijārah* adalah akad dimana objeknya berupa penukaran manfaat untuk masa tertentu yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan yang disamakan dengan menjual manfaat.⁹⁶

i. Menurut Amir Syarifuddin akad *ijārah* adalah akad atas manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.⁹⁷

j. Menurut Ali al-Khafif akad *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.⁹⁸

k. Menurut Syafi'i Antonio akad *ijārah* adalah akad terhadap berpindahnya manfaat dari suatu barang maupun jasa dengan cara sewa tanpa adanya pemindahan hak milik atas barang tersebut.⁹⁹

l. Menurut Moh. Anwar akad *ijārah* adalah suatu perikatan pemberian jasa kepada orang lain dengan syarat memakai pengganti atau balas jasa dengan uang atau barang yang disepakati.¹⁰⁰

m. Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 mengartikan prinsip *ijārah* adalah “transaksi Sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa”.

⁹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 115.

⁹⁷ Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 277.

⁹⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 80.

⁹⁹ Nur Febrianasari, Silvia. “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn”. *Jurnal Qawanin*. Vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 193-208.

¹⁰⁰ Sodikin dan Irfan Iswandi. “Pelaksanaan Praktik Sewa Pohon Mangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukerejo Kecamatan Sumber Rebang)”. *Jurnal penelitian Multidisiplin Ilmu*. Vol. 1, no. 4, 2022, hlm. 783-794.

Dari berbagai definisi yang disebutkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *ijārah* adalah sutua akad, transaksi ataupun perjanjian yang berhubungan dengan pemanfaatan atau pemakaian atas suatu benda tertentu, ataupun pengambilan jasa dari seseorang dalam jangka waktu tertentu yang disertai dengan imbalan dari pemanfaatan ataupun jasa yang diberikan.

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan akad *ijārah* antara lain; *musta'jir*, *mu'jir*, *ajīr*, *ma'jur* dan *ujrah*. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa barang atau jasa dan yang mengeluarkan uang untuk imbalan. *Mu'jir* adalah pemilik barang yang disewakan.¹⁰¹ *Ajīr* adalah pihak yang memberikan jasa yang nantinya mendapat imbalan atas jasa yang diberikan. *Ma'jur* adalah pekerjaan yang diadakan manfaatnya. Sedangkan *ujrah* adalah uang imbalan atas jasa yang telah diberikan.¹⁰²

2. Dasar Hukum Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah merupakan bentuk transaksi muamalah yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal dari akad *ijārah* adalah mubah atau boleh selama sesuai ketentuan syara'. Dalam Hukum Islam sewa menyewa diperbolehkan selama telah memenuhi syarat dan dalam melaksanakannya, tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak serta tercapai maksud dan tujuannya.¹⁰³ Selain itu juga akad *ijārah* sah ketika

¹⁰¹ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), XIX: 584.

¹⁰² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79.

¹⁰³ Pallawapilu, Andi Baso. Et.al, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia". *Islamic Banking, Economy & Finansial Journal*. Vol. 3, no. 1, 2022, hlm. 1-23.

didalamnya tidak terdapat unsur maksiat, riba dan *garar*.¹⁰⁴ Dasar diperbolehkannya akad *ijārah* didasarkan pada al-Qur'an, hadist, ijma' dan juga qiyas sebagaimana berikut:

a. Dasar hukum akad *ijārah* dalam al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar hukum dari adanya akad *ijārah* antara lain yaitu:

1) Al-Qur'an Surat at-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَخْرَجَهُنَّ

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.¹⁰⁵

2) Al-Qur'an Surat al-Qasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah dia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.¹⁰⁶

3) Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزْعِمُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Ifthor. Mahmudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik sewa Menyewa Kamar Hotel (Studi Hotel Syari'ah Cahaya Berlian Pameksaan)", *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, Vol. 5, no. 2, 2022, hlm. 60-69.

¹⁰⁵ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 559.

¹⁰⁶ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 338.

¹⁰⁷ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 37.

b. Dasar hukum *ijārah* dalam hadist

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اِخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ¹⁰⁸

Telah menceritakan kepada kami Musadad, telah menceritakan kepada kami Kholid ibn Abdillah, telah menceritakan kepada kami Kholid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abas r.a. dia berkata: Nabi SAW berbekam dan memberikan (upah) kepada orang yang membekamnya. Seandainya itu haram, niscaya itu haram, niscaya beliau tidak akan memberikan kepadanya. (H.R. Bukhari No. 2103)¹⁰⁹

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحِجَامِ فَقَالَ أَنَسٌ: اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ¹¹⁰

Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Humaid, ia berkata, Anas pernah ditanya tentang pekerjaan bekam. Maka Anas menjawab, Rasulullah SAW pernah berbekam dan yang membekamnya adalah Abu Thaibah dan Rasulullah memerintahkan untuk memberikan dua sha' makanan dan beliau mengatakan kepada tuannya (Abu Thaibah) untuk mengira-ngirakan kewajiban pajaknya. (H.R. at-Tirmidzi No. 1278)¹¹¹

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحِجَامِ، فَقَالَ أَنَسٌ: اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةَ، أَوْ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الْحِجَامَةَ¹¹²

¹⁰⁸ Imām al-Ḥafīz Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fathu al-Bārī Syarah Ṣoḥiḥ al-Bukhorī* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010), IV: 324.

¹⁰⁹ Imām al-Ḥafīz Aḥmad bin Alī bin Hajar al-Asqalaini, *Fathul Baari*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), XII: 116.

¹¹⁰ Imām Abu Issa al-Tirmidzi, *al-Jāmi’ aṣ-Ṣaḥiḥ Wa Huwa Sunan at-Tirmidī* (Kairo: Dar al-Hadith, t.t), III: 373.

¹¹¹ Imām Abu Issa al-Tirmidzi, *Terjemah Sunan at-Tirmidzi*, terj. Mohammad Zuhri (Semarang: CV. asy-Syifa’, 1992), II: 636.

¹¹² Imām Muslim bin al-Hajaj, *Ṣaḥiḥ Muslim* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2019), III: 373.

Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Humaid, ia berkata, Anas pernah ditanya tentang pekerjaan bekam. Maka Anas menjawab, Rasulullah SAW pernah berbekam dan yang membekamnya adalah Abu Thaibah dan Rasulullah memerintahkan untuk memberikan dua sha' makanan dan beliau mengatakan kepada tuannya (Abu Thaibah) untuk mengira-ngirakan kewajiban pajaknya (dari hasil bekam tersebut). Kemudian beliau bersabda, "sebaik-baiknya obat yang kamu gunakan untuk berobat adalah berbekam, atau berbekam adalah obat yang paling baik bagimu. (HR. Muslim No. 1278)¹¹³

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ: كَهَيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ: فُقُلْتُ: أِبَالِدَّهَبٍ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ¹¹⁴

Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku membacakan dari Malik bin Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, dari Handhalah bin Qais, bahwa dia bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang penyewaan tanah, lalu Rafi' menjawab, "Rasulullah SAW melarang penyewaan tanah." Kemudian Handhalah berkata: Aku bertanya lagi, "Bagaimana kalau dibayar dengan emas atau perak?" Rafi' menjawab "kalau dibayar dengan emas atau perak tidak apa."¹¹⁵

c. Dasar hukum *ijārah* dalam ijma'

Semenjak zaman sahabat sudah terdapat ijma' atau kesepakatan para ulama mengenai adanya akad *ijārah*. Ijma' disini didasarkan kepada pemikiran rasional bahwa kebutuhan terhadap jasa atau manfaat sangat banyak. Dengan diperbolekannya *ijārah* maka kebutuhan masyarakat terhadap jasa atau manfaat dapat terpenuhi. Selain itu juga semakin

¹¹³ Imam Muslim bin al-Hajaj, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Akhmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), II: 636.

¹¹⁴ Imām Muslim bin al-Hajaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2019), X: 205.

¹¹⁵ Imam Muslim bin al-Hajaj, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Akhmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), VII: 556.

membuat masyarakat hidup rukun dan harmonis karena saling tolong menolong.

Imam Nawawi berpendapat mengenai *ijārah* dengan mengutip pendapat imam Syafi'i "akad *ijārah* sudah berlangsung sejak zaman Nabi (mendasarkan pada sunah), dan tidak hanya dilakukan oleh satu orang sahabat Nabi dan para ulama (ahli ilmu) telah sepakat membolehkannya". Pendapat Imam Abdurrahman ibn Asham dikecualikan dalam kesepakatan ulama yang disampaikan Imam Syafi'i. Imam Abdurrahman ibn Asham berpendapat bahwa *ijārah* tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *gazar*. Imam Abdurrahman ibn Asham mendasarkan pendapatnya kepada hadis Nabi yang redaksinya "Nabi melarang (jual beli) yang mengandung *gazar*". Imam Syafi'i membantah pendapat tersebut karena dalam akad *ijārah* merupakan akad jual beli dimana pada akhirnya terdapat pemindahan hak milik dan manfaat atas suatu barang yang bersifat jelas. Maka dari itu hukum manfaat atau jasa sama dengan barang.¹¹⁶

d. Dasar hukum *ijārah* dalam qiyas

Dasar hukum *ijārah* selanjutnya terdapat dalam qiyas. Qiyas diartikan sebagai mengembalikan cabang (kasus yang serupa) kepada kasus asal berdasarkan 'illat yang menggabungkan keduanya dalam hukum. Pendapat lain mendefinisikan qiyas merupakan membawa sesuatu

¹¹⁶ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 49.

kepada yang lain untuk menetapkan suatu hukum dengan cara penyempurnaan.¹¹⁷

Qiyas dalam akad *ijārah* didasarkan kepada pemikiran rasional bahwa kebutuhan terhadap jasa atau manfaat disamakan dengan kebutuhan terhadap barang atau sesuatu yang materil dan dapat dilihat. Oleh sebab akad atas barang diperbolehkan maka akad atas jasa atau manfaat ikut diperbolehkan.¹¹⁸ Akad *ijārah* disamakan dengan akad jual beli dimana pada akhirnya terdapat pemindahan hak milik dan manfaat atas suatu barang yang bersifat jelas dengan terdapat ketentuan waktu. Maka dari itu hukum manfaat atau jasa sama dengan barang. Dalam akad sewa menyewa jasa bajak sawah dan mesin traktor terdapat pemindahan manfaat oleh sebab itu hal tersebut diperbolehkan karena termasuk kedalam akad *ijārah* atau sewa menyewa yang diqiyaskan terhadap akad jual beli.

3. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah*

Suatu hal yang harus terdapat dalam sebuah akad adalah rukun dan syarat. Tidak terpenuhinya salah satu rukun ataupun syarat dapat menjadikan suatu akad batal ataupun tidak sah.¹¹⁹ Berkaitan dengan hal tersebut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dari *ijārah* adalah ijab dan kabul dengan menggunakan kalimat *al-ijārah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'* dan *al-ikra*.¹²⁰ Maka dari itu akad *ijārah* sudah dianggap sah cukup dengan ijab dan kabul baik

¹¹⁷ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 99.

¹¹⁸ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al, XIX: 578.

¹¹⁹ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 49.

¹²⁰ Mestika, Diah dan Fichia Melina, "Praktik Sewa Menyewa sawah Perspektif Ekonomi Islam", *Islamic Business and Finance*, Vol. 3, no. 2, 2022, hlm. 102-125.

menggunakan kalimat *ijārah* maupun dengan kalimat lain yang maknanya sama.¹²¹ Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun dari akad *ijārah* ada empat yaitu: dua orang yang berakad, *sigat* (ijab dan kabul), upah (*ujrah*) dan nilai manfaat.¹²²

Adapun Syarat dari masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

a. Dua orang yang berakad

Dua orang yang berakad disini yaitu pihak orang yang memberikan kemanfaatan atau pihak yang memperkerjakan jasanya dan pihak orang yang memperkerjakan orang lain. Syarat bagi kedua pihak orang yang berakad antara lain berakal sehat dan dewasa. Pihak yang sudah dewasa dan berakal menjadikan para pihak mengetahui akibat hukum ataupun konsekuensi dari terjadinya akad.¹²³ Namun terdapat perbedaan pendapat antar ulama mengenai kebolehan orang yang belum dewasa bertindak menjadi para pihak yang melakukan akad. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang belum dewasa dapat menjadi pihak yang membuat akad dengan syarat harus mendapat izin dari walinya. Oleh sebab itu akad dari seorang anak kecil ditangguhkan sampa ada izin dari pihak walinya.¹²⁴

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa pihak yang melakukan akad harus dewasa dan juga berakal. Karena kecakapan

¹²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), IV: 261.

¹²² Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

¹²³ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 387.

¹²⁴ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 389.

yang jadi unsur utama maka kedewasaan dijadikan syarat. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila apabila melakukan akad *ijārah* maka menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akad yang tercipta tidak sah.¹²⁵ Ulama madzhab Syafi'i dan Hambali menambahkan keterangan bahwa anak kecil tidak sah akadnya meskipun dia sudah *mumayyiz*.¹²⁶

Jumhur ulama menetapkan syarat lain selain dewasa dan berakal, antara lain: kedua belah pihak harus sama-sama rela atau tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam melakukan akad *ijārah*. Apabila terdapat salah satu pihak yang terpaksa maka akad yang tercipta hukumnya tidak sah. Selain itu para pihak juga harus mengetahui dengan jelas manfaat yang diakadkan untuk menghindari terjadinya pertentangan dan salah paham.¹²⁷

b. Ijab kabul

Ijab kabul adalah pernyataan serah terima dari para pihak pada awal melakukan akad yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat. Prinsip dasar dari ijab qabul adalah pernyataan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan akad, baik dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Karena prinsip dasar dari ijab kabul adalah kerelaan maka apabila salah satu pihak terpaksa maka akadnya tidak sah.¹²⁸ Sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq bahwa syarat sah *ijārah* adalah adanya ijab kabul yang ditegaskan dengan kata sewa atau semacamnya serta ungkapan apa saja yang

¹²⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 80.

¹²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, IV: 261.

¹²⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79.

¹²⁸ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 53.

menjadikan lebih spesifik hal tersebut serta ungkapan yang mengandung kerelaan.¹²⁹ Dalam Islam prinsip ijab kabul terdapat dalam al-Qur'an surat *an-Nisa* ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta diantara kamu sekalian, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.¹³⁰

c. Upah (*ujrah*)

Upah atau imbalan adalah pembayaran atas jasa atau kemanfaatan yang diberikan. Upah sebaiknya dibuat kesepakatan baik besarannya, waktu dan cara pembagiannya. Upah atau imbalan sebaiknya berupa harta yang memiliki nilai yang jelas dan harga haruslah jelas kadarnya.¹³¹ Dalam ekonomi Islam prinsip pengupahan terbagi menjadi 2 yaitu adil dan layak. Makna adil disini yaitu jelas, transparan dan proporsional. Sedangkan makna layak adalah cukup pangan, sandang dan papan serta layak yang sebenarnya.¹³² Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat at-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.¹³³

¹²⁹ Sumiati dan Neni Nuraeni, "Akad *Ijārah* dan *Jualah* dalam Perspektif Fiqh Perbandingan pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 185-197.

¹³⁰ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 83.

¹³¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 82.

¹³² Tiana, Selvi dan Ngatiyar, "Status Ujrah (Upah) pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotografer *Pre Wedding*", *An-Nawaai: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, no. 2, 2022, hlm. 97-106.

¹³³ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 560.

Syarat untuk upah atau imbalan menurut kesepakatan ulama adalah imbalan tersebut harus berupa barang atau benda yang bernilai. Hendaknya status upah juga diketahui, karena merupakan pengganti atau alat tukar dalam transaksi, sehingga untuk kebaikan harus diketahui seperti harga dalam jual beli.¹³⁴ Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa *ijārah* tidak sah apabila tidak disebutkan upahnya dan upah atau imbalannya harus jelas.¹³⁵ Ulama Hanafiyah menambahkan syarat terhadap upah, yaitu upah atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat atau objek dari akad *ijārah*. Contohnya sewa traktor dibayar sewa traktor yang lain. Ulama Hanafiyah melarangnya karena ditakutkan terdapat *riba Fadhl* (kelebihan disatu pihak). Namun ulama syafi'iyah membolehkan *ijārah* model seperti itu.¹³⁶

Menurut madzhab Hanbali upah atau biaya sewa dapat dimiliki dengan empat perkara yaitu, setelah mendapatkan manfaat sewa secara sempurna, upah sewa diserahkan setelah selesai kerja, mesyaratkan pembayaran sewa di muka, namun jika *ijārah* bersifat jasa maka tidak bisa diisyaratkan, dan dipastikan untuk mendapat manfaat jasa sekalipun belum mulai kerja.¹³⁷

d. Manfaat atau objek akad *ijārah*

Dalam *ijārah* dipersyaratkan adanya kejelasan nilai manfaat yang dapat diperoleh. Dalam menentukan nilai manfaat terdapat dua syarat

¹³⁴ Syaikh Shalih, *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2019), hlm. 389.

¹³⁵ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al, XIX: 652.

¹³⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 81.

¹³⁷ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 162.

yaitu, kesepakatan mengenai jenis dan ukuran pekerjaan serta waktu pengerjaan. Selain itu juga disyaratkan mengenai penyebutan upah atau imbalan. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak sehingga mereka dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.¹³⁸

Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dengan adanya manfaat atau objek akad *ijārah* antara lain:¹³⁹

- 1) Manfaat yang menjadi objek akad diketahui dengan jelas baik bentuk, sifat, tempat hingga waktu. Hal tersebut untuk menghindari adanya perselisihan dan salah paham nantinya. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas maka tidak sah akadnya. Kejelasan manfaat dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan lama manfaat itu berada pada pihak penyewa.
- 2) Objek akad *ijārah* boleh diserahkan, tidak cacat dan dapat digunakan secara langsung. Para ulama fikih sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- 3) Objek akad *ijārah* sesuatu yang bersifat mubah atau dihalalkan dalam syariat Islam. Oleh sebab itu ulama fikih sepakat bahwa tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu untuk hal-hal yang bertentangan atau dilarang oleh syariat Islam, contohnya menyewakan rumah untuk

¹³⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 84.

¹³⁹ Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

tempat judi atau menyewa seseorang untuk membunuh. *ijārah* tidak diperbolehkan terhadap manfaat yang diharamkan. Sebab hal tersebut haram maka tidak diperbolehkan mengambil imbalan darinya, contohnya bangkai dan darah.¹⁴⁰

- 4) Sesuatau yang disewakan bukan bagian dari kewajiban dari penyewa. Contohnya menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.
- 5) Objek akad *ijārah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, mesin elektronik dan alat-alat perkantoran.

Sedangkan menurut madzhab Maliki untuk manfaat sewa memiliki tiga syarat yaitu, manfaat mempunyai nilai, manfaat sewa diperkirakan bisa diterima secara panca indera ataupun syariat dan manfaat sewa bisa diambil tanpa harus merusak atau menghabiskan barang yang disewa.¹⁴¹

4. Macam-macam Akad *Ijārah*

Ijārah dilihat dari segi objeknya dibagi menjadi dua macam yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan.

a. *Ijārah* yang bersifat manfaat

Ijārah yang bersifat manfaat yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, jadi dalam *ijārah* ini sesuatu benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Contoh dari *ijārah* jenis ini seperti

¹⁴⁰ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al, XIX: 578.

¹⁴¹ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 172.

menyewakan rumah untuk ditempati, menyewakan traktor untuk membajak, menyewa motor untuk dikendarai dan lain-lain. Dalam akad *ijārah* ini sesuatu yang disewa tidak boleh digunakan untuk hal yang dilarang oleh syariat Islam.¹⁴² Menyewakan kemanfaatan atau jasa yang bernilai harga dihukumi sah apabila diketahui barang, sifat dan ukurannya serta manfaat tersebut dapat kembali pada penyewa dimana pada saat mengambil manfaat tidak bertujuan untuk mengambil atau menguranginya.¹⁴³

Kalangan ulama berbeda pendapat mengenai waktu akad *ijārah* dinyatakan ada. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa akad *ijārah* ditetapkan menyesuaikan perkembangan manfaat atas barang sewa. Sesuai pendapat ini maka imbalan atau sewa belum dapat dimiliki oleh pemilik barang melainkan harus melihat terlebih dahulu perkembangan atas manfaat yang diberikan oleh objek sewa.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* ini dinyatakan ada semenjak akad itu terjadi. Oleh karena itu maka sewa atau imbalan dapat diterima oleh pemilik barang semenjak akad itu terjadi, dan barang atau objek sewa sudah bisa berpindah kepada pihak penyewa.¹⁴⁴

¹⁴² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 85.

¹⁴³ Zainuddin, *Terjemahan Fathul Mu'in*, terj. Bahrun Abu Bakar, et.al (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019), II: 337.

¹⁴⁴ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 412.

Terdapat *ijārah* atas manfaat yang penjelasannya perlu diperinci, yang pertama akad sewa tanah guna ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa dalam hal ini baru dinyatakan sah apabila pada saat akad dijelaskan mengenai tujuan penyewaan untuk apa. Apabila akadnya guna ditanami maka harus disebutkan jenis tanamannya, kecuali pemilik lahan membebaskan jenis tanamannya.

Akad sewa yang diperinci penjelasannya yang kedua adalah akad sewa pada binatang yang harus jelas penggunaannya dan juga masa penggunaannya. Dikarenakan binatang dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, maka untuk menghindari perselisihan dan salah paham dikemudian hari sehingga perlu dijelaskan secara rinci tujuan dan masa penggunaannya.¹⁴⁵

b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan

Ijārah yang bersifat pekerjaan yaitu *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan. Akad *ijārah* seperti ini lebih erat kaitannya dengan masalah upah mengupah. Oleh sebab itu, pembahasannya lebih difokuskan kepada pekerjaan atau buruh.¹⁴⁶

Ajīr atau buruh dibedakan menjadi 2, yaitu buruh *musytarak* dan buruh khusus. Buruh khusus adalah buruh yang dalam melakukan pekerjaan secara individual dengan waktu yang telah ditetapkan, contohnya sopir. Dalam arti lain buruh khusus adalah orang yang disewa

¹⁴⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 86.

¹⁴⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 84.

dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan pekerjaan. Seorang buruh menyerahkan dirinya kepada majikan untuk melakukan pekerjaan tertentu dan dalam masa waktu tertentu. dalam masa waktu yang disepakati maka buruh tersebut tidak boleh bekerja pada orang lain. Apabila dari pihak penyewa membatalkan kontrak sewanya sebelum berakhirnya masa sewa maka buruh berhak menerima bayaran penuh, kecuali terdapat alasan-alasan tertentu yang diperbolehkan syara' maka bayarannya sesuai pekerjaan yang telah buruh tersebut lakukan.¹⁴⁷

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam *ijārah* atas pekerjaan tidak diperbolehkan menggabungkan waktu dan objek kerja. Contohnya seperti membajak sawah maka tidak sah menentukan kepada pembajak batasan waktunya seperti sehari, seminggu dan sebagainya. Jika terjadi maka akad *ijārah* menjadi batal. Karena dapat memunculkan kemungkinan pekerjaan tersebut tidak selesai dalam jangka waktu sehari atau seminggu, kemungkinan juga dapat tuntas terlebih dahulu atau dapat juga terlambat.¹⁴⁸

Menurut Wahhab az-Zuhaili pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain termasuk kedalam golongan akad *ijārah* khusus ini. Jumhur ulama berpendapat seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Imam Malik menambahkan, seorang suami dapat memaksa istrinya

¹⁴⁷ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 238.

¹⁴⁸ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 395.

untuk menyusukan anaknya jika sang istri menolak. Berbeda dengan pendapat diatas, menurut Ahmad seorang suami boleh menyewa istrinya sendiri untuk menyusukan anaknya.

Jumhur ulama sepakat membolehkan menyewa seorang istri untuk menyusukan anaknya, dengan syarat bukan istri sendiri melainkan harus wanita lain. Dalam pemberian upah atau imbalan perlu dilakukan kesepakatan mengenai masa menyusui, melihat secara langsung anak yang disusui, tempat menyusui. Seorang wanita yang sedang bekerja menyusui seorang anak tidak boleh menyusui anak lain, karena pekerjaan menyusui anak ini dianggap sebagai buruh khusus.¹⁴⁹

Sedangkan buruh *musytarak* adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, dimana mereka secara bersama-sama memanfaatkannya, contohnya tukang jahit dan tukang kayu. Buruh jenis ini mendapatkan bayaran atau upah atas apa yang dikerjakannya saja. Abu Yusuf dan Muhammad dari madzhab Maliki berpendapat bahwa segala resiko yang timbul akibat kelalaian dalam melakukan pekerjaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab buruh. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ibn Hazm, buruh jenis ini tidak wajib mengganti barang yang rusak apabila kerusakan itu bukan karena disengaja.¹⁵⁰ Sebagaimana pendapat imam Syafi'i yaitu "mereka tidak menanggung kerusakan itu, jika tidak disengaja".¹⁵¹

¹⁴⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 87.

¹⁵⁰ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 58.

¹⁵¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Muhyiddin Mas Rida, et.al (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), VII: 578.

Selain yang telah disebutkan diatas, dalam Lembaga Keuangan Syariah terdapat akad *ijārah* lain yaitu: *ijārah al-maushufah fi al dzimmah* dan *ijārah muntahiyah bi al-tamlik*. Akad *ijārah muntahiyah bi al-tamlik* adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek yang disewa.¹⁵² Sedangkan akad *ijārah al-maushufah fi al-dzimmah* adalah akad *ijārah* atas manfaat suatu barang dan atau jasa yang pada saat dilakukan akad hanya disebutkan sifat-sifatnya saja.¹⁵³ Dalam Lembaga Keuangan Syariah nasabah berperan sebagai penyewa dengan objek sewa yang disediakan lembaga dan Lembaga Keuangan Syariah berperan menjadi pihak yang menyewakan.¹⁵⁴

5. *Ujrah* Harus Bernilai dan Diketahui

Jumhur ulama sepakat bahwa *ujrah* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad *ijārah* diqiyaskan dengan konsep jual beli, oleh karena itu apabila dalam hal jual beli antara harga dan barang tidak boleh ada unsur *garar* atau ketidakjelasan. Oleh karena itu, dalam hal akad *ijārah* antara upah dan manfaat juga sama tidak boleh terdapat unsur *garar* atau ketidakjelasan. Manfaat dalam akad *ijārah* disamakan dengan barang dalam akad jual beli sedangkan *ujrah* disamakan dengan harga. Untuk menghindari

¹⁵² Ilham Fikriansyah, “Memahami Ijarah dari pengertian, Jenis, Rukun dan Syaratnya”, www.finance.detik.com, diakses 16 Januari 2023.

¹⁵³ Annisa Permatasari, “Mengenali Akad Ijarah”, www.kompasiana.com, diakses 16 Januari 2023.

¹⁵⁴ Rinda Faradilla, “Ijarah: Pengertian, Landasan Hukum dan Syaratnya”, www.idntimes.com, diakses 16 Januari 2023.

unsur *garar* tersebut maka sebaiknya *ujrah* dan manfaat yang akan didapat harus diketahui oleh pelaku akad.

Cara sah yang bisa digunakan untuk memberitahu jumlah upah antara lain:¹⁵⁵

- a. Isyarat, dalam fikih diperbolehkan melakukan akad dengan isyarat selama para pelaku akan mengetahui dan paham dengan isyarat yang disampaikan masing-masing pihak.
 - b. Musyawarah, upah diketahui jumlahnya dan syarat serta cara memperolehnya bisa dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 - c. Penjelasan dari salah satu pihak yang disepakati oleh pihak pendengar atau partner akad.
6. Bentuk *Ujrah*: Uang, Barang, atau Kombinasi

Ujrah kombinasi disini yaitu kombinasi antar uang dan benda lain, misalnya makan dan minum. Kombinasi ini memunculkan dua kondisi: yang pertama upah yang diketahui dengan jelas berupa uang, dan yang kedua upah yang tidak jelas berupa makanan atau minuman.

Upah berbentuk kombinasi menghasilkan perbedaan pendapat dikalangan ulama, antara lain:¹⁵⁶

- a. Abu Hanifah berpendapat bahwa upah harus diketahui jumlah dan tempat pembayarannya apabila upah berupa barang yang dibutuhkan biaya

¹⁵⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 23.

¹⁵⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, hlm. 24.

pemindahan. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad tidak sependapat dengan Abu Hanifah, menurut mereka diketahuinya tempat pembayaran tidak termasuk syarat sah dari upah karena hanya dijadikan tempat pembayaran saja.

- b. Wahhab Zuhaili berpendapat bahwa upah yang berbentuk uang (yang diketahui) dengan kombinasi makanan dan minuman, baik upah atas sewa barang atau jasa termasuk pengupahan yang tidak diperbolehkan karena makanan dan minuman bagian dari upah. Sedangkan kualitas dan kuantitasnya tidak diketahui dengan pasti dan tidak jelas sehingga secara keseluruhan upahnya dianggap tidak jelas.
- c. Ulama Malikiyah membolehkan upah kombinasi antara uang dan barang karena hal tersebut berlaku umum di masyarakat.

7. *Ujrah* Yang Berasal Dari Pekerjaan *Ajīr*

Para ulama berbeda pendapat mengenai *ujrah* yang berasal dari pekerjaan *ajīr*, antara lain:¹⁵⁷

- a. Ulama Syafi'iah melarang upah dengan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh *ajīr*. Hal tersebut beralaskan karena tidak terpenuhinya syarat *mu'jir* untuk membayar *ajīr* sesuai kesepakatan akad.
- b. Ulama Malikiyah dan Hanabilah memberikan upah berupa manfaat dari pekerjaan yang dilakukan oleh *ajīr*. Hal tersebut disyaratkan upahnya terukur jelas baik jumlah, timbangan dan takarannya. Contohnya *ajīr*

¹⁵⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, hlm. 26.

mengeringkan padi kemudian mendapat upah berupa padi yang dia keringkan.

8. *Ujrah* dan Manfaat Tidak Boleh Sejenis

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pertukaran manfaat dengan manfaat, antara lain:¹⁵⁸

- a. Jumhur ulama membolehkan akad *ijarah* yang berupa pertukaran antara manfaat dengan manfaat baik manfaat tersebut sejenis maupun beda jenis karena manfaat sama dengan barang dalam jual beli yang dapat dipertukarkan.
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pertukaran antara manfaat dengan manfaat yang sejenis tidak diperbolehkan sedangkan untuk pertukaran manfaat dengan manfaat yang tidak sejenis diperbolehkan.

9. Sebab Wajibnya Pembayaran *Ujrah*

Sebab wajibnya *musta'jir* membayar *ujrah* kepada *mu'jir* pada akad *ijarah* atas barang, antara lain:¹⁵⁹

- a. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah seorang *musta'jir* wajib membayar *ujrah* kepada *mu'jir* ketika diterimanya manfaat atas barang yang diakadkan. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah sebab munculnya kewajiban membayar *ujrah* adalah adanya akad dan diterimanya manfaat secara kumulatif.

¹⁵⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, hlm. 28.

¹⁵⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, hlm. 31.

- b. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat seorang *musta'jir* wajib membayar *ujrah* kepada *mu'jir* karena terjadinya akad. Mereka berpendapat bahwa munculnya kewajiban membayar *ujrah* adalah terjadinya akad atau perjanjian. Manfaat yang sudah diterima atau belum tidak mempengaruhi kewajiban membayar *ujrah*.

10. Pembayaran *Ujrah*

Apabila *ijārah* adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu pekerjaan selesai, ketika tidak terdapat pekerjaan lain, saat akad sudah berlangsung dan tidak ada persyaratan dalam pembayarannya serta tidak ada ketentuan penangguhannya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa upah wajib diserahkan secara berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterima. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad menyebutkan bahwa saat penyerahan objek sewa maka pada saat itu pemilik objek sewa berhak mendapat imbalan atau bayaran karena penyewa telah menerima kegunaannya.¹⁶⁰

Menyewa untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan diperbolehkan karena Rasulullah SAW. membebaskan tawanan perang Badar dengan syarat mereka mengajari menulis sejumlah anak-anak Madinah. Apabila seseorang menyewa suatu objek sewa kemudian ia dilarang memanfaatkannya maka pembayarannya dipotong masa saat tidak boleh digunakan objek sewa tersebut. Namun apabila penyewa tidak memanfaatkan barang sewa karena kesalahannya sendiri maka ia harus membayar utuh uang sewanya. Uang sewa

¹⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 121.

harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesai pemanfaatan objek sewa atau selesainya pekerjaan, kecuali saat disyaratkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi.¹⁶¹

Menurut madzhab Hanafi, imbalan atau upah tidak berhak dimiliki hanya dengan akad. Boleh disyaratkan untuk upah diberikan diawal atau bahkan ditangguhkan. Ketika tidak ada kesepakatan pada saat akad mengenai waktu pembayaran akan ditangguhkan atau didahulukan dan apabila dihubungkan dengan masa tertentu maka upah dibayarkan ketika waktu tersebut berakhir.

Sedangkan menurut imam Malik apabila tidak ada yang mensyaratkan mengenai pemberian upah akan diserahkan diawal atau ditangguhkan maka pemberian upah dilaksanakan secara berangsur-angsur sesuai kemanfaatan yang didapat.¹⁶² Menurut imam Syafi'i dan Ahmad imbalan atau upah bersifat tunai yang dimiliki melalui akad dan menjadi hak pemilik barang dengan cara penyerahan kepada pihak penyewa.¹⁶³

11. Cara Penentuan *Ujrah*

Jumlah *ujrah* yang harus dibayar oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* pada dasarnya berlandaskan kepada apa yang menjadi kesepakatan. Terdapat cara untuk mencapai kesepakatan tersebut antara lain:¹⁶⁴

¹⁶¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 84.

¹⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, IV: 267.

¹⁶³ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al, XIX: 613.

¹⁶⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, hlm. 36.

- a. Tawar menawar, *ujrah* ditentukan berdasarkan tawar menawar antara *musta'jir* dan *mu'jir* dengan pertimbangan fungsi, lokasi, manfaat, kualitas yang diharapkan. Salah satu prosesnya *ujrah* ditentukan dengan cara perbandingan.
- b. Semi tawar menawar, pada konsep ini *mu'jir* menentukan jumlah *ujrah* yang harus dibayar, *musta'jir* berhak memilih untuk menerima atau menolak. Jika menolak maka tidak terjadi akad dan jika *musta'jir* menerima maka terjadi akad.

12. Pembatalan dan Berakhirnya

Ijārah merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya pembatalan pada salah satu pihak, kecuali terdapat faktor yang mewajibkan terjadinya pembatalan. Faktor-faktor yang menyebabkan *ijārah* menjadi batal atau berakhir, antara lain:

- a. Menurut jumhur ulama kematian dari salah satu pihak akad tidak dapat membatalkan *ijārah* karena ahli warisnya dapat menggantikannya. Hal ini seperti pendapat imam Malik, imam Syafi'i, Ishaq, al-Buti, Abu Tsaur dan Ibnu al-Mundzir sebagaimana ucapan Abu Qasim yaitu “apabila penyewa dan orang yang menyewakan meninggal dunia, atau salah satunya, maka *ijārah* tetap pada kondisinya”.¹⁶⁵ Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat akad *ijārah* dapat batal karena salah satu pihak wafat.¹⁶⁶ Selain itu ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa objek *ijārah* tidak boleh dijual belikan

¹⁶⁵ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, terj. Muhyiddin Mas Rida, et.al, VII: 446.

¹⁶⁶ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V:

kecuali atas izin penyewa saat itu, atau disita untuk membayar hutangnya.¹⁶⁷

- b. Akad *ijārah* dapat habis karena adanya peguguran akad. Hal ini dikarenakan akad *ijārah* merupakan akad *Mu'awadhah*, maka mungkin digugurkan seperti akad jual beli.
- c. Menurut imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa yang dapat membuat akad *ijārah* habis yaitu rusaknya benda yang berkaitan dengan pengambilan manfaat yang diinginkan.¹⁶⁸ Imam Syafi'i menambahkan bahwa tidak terdapat jaminan bagi si penyewa kecuali jika barang rusak karena kecerobohannya.¹⁶⁹
- d. Akad *ijārah* habis dikarenakan habisnya masa *ijārah*, kecuali karena halangan. Sesuatu yang telah ditetapkan batas tertentu, maka ia dianggap habis ketika sampai pada batasnya.¹⁷⁰

Karena banyaknya unsur yang terlibat dalam akad maka tidak jarang muncul permasalahan dalam prosesnya. Para ulama telah menggariskan cara mudah untuk menyelesaikan masalah sewa menyewa untuk kasus dalam kondisi normal atau tanpa adanya sebab. Yang membuat rumit ketika terdapat akibat yang berada diluar akad yang memunculkan alasan.¹⁷¹

¹⁶⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 88.

¹⁶⁸ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 249.

¹⁶⁹ Musthafa Diib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, terj. Pakihwati (Solo: Media Zikir, 2016), hlm. 303.

¹⁷⁰ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 431.

¹⁷¹ Salsabila Rezki, "Problematika Akad Ijarah", *www.kumparan.com*, diakses 16 Januari 2023.

13. Pengembalian Barang Sewaan

Sayyid Sabiq berpendapat apabila akad *ijārah* telah berakhir, maka penyewa berkewajiban mengembalikan objek sewa tersebut kepada pemilik. Apabila barang berbentuk barang bergerak seperti kendaraan, hewan dan yang sejenisnya maka ia wajib menyerahkan secara langsung kepada pemiliknya. Sedangkan apabila barang tersebut berbentuk barang yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan yang sejenisnya maka penyewa berkewajiban menyerahkan seperti awal mula ia menyewa misalnya menyewa rumah yang kosong maka berkewajiban menyerahkan kembali rumah tersebut dalam keadaan kosong.¹⁷²

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila masa sewa telah berakhir maka penyewa harus melepaskan objek sewa namun tidak berkewajiban menyerahkan terimakan objek tersebut sebagaimana barang titipan. Mereka juga berpendapat bahwa apabila terjadi kerusakan saat akan dikembalikan namun bukan karena unsur kesengajaan maka tidak menjadi kewajiban penyewa untuk menanggung atas kerusakan tersebut.¹⁷³

Pendapat lain menyampaikan bahwa penyewa tidak harus mengembalikan barang yang disewa sebelum pemilik menagihnya, karena seperti akad penitipan yang merupakan amanah. Namun terdapat pendapat lain juga bahwa penyewa harus mengembalikan objek sewanya, karena setelah akad berakhir maka penyewa sudah tidak memiliki hak untuk

¹⁷² Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 284.

¹⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 123.

mepertahankannya. Hal ini disamakan dengan akad pinjaman yang dtempokan ketika sudah jatuh tempo.¹⁷⁴

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah*

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:¹⁷⁵

1. Akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajīr* untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
2. *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
3. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan* atau penerima jasa dalam akad *ijārah 'ala al a'mal/ ijārah 'ala al-asykhash*, baik *musta'jir* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).

¹⁷⁴ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al, XIX: 613.

¹⁷⁵ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 3.

4. *Ajīr* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijārah 'ala al a'mal/ ijārah 'ala al-asykhash*, baik *ajīr* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah it'ibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
5. *Manfa'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajir*.
6. *Mahall al-manfa'ah* adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan*.
7. *Ijārah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.
8. *Ijārah 'ala al-asykhash/ijārah 'ala al a'mal* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
9. *Ijārah muntahiyyah bi al-tamlīk* (IMBT) adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijārah*.
10. *Ijārah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) adalah akad *ijārah* atas manfaat suatu barang (manfaat *'ain*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
11. *Ijārah tasyghiliyyah* adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.
12. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.

13. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
14. *Wilayah niyabiyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

Kedua : Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk *Ijārah*¹⁷⁶

1. Akad *ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah 'ala al-a'yan* dan akad *ijārah 'ala al a'mal/ ijārah 'ala al-asykhash*.
2. Akad *ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah tasyghiliyyah*, *ijārah muntahiyah bi al-tamlīk* (IMBT), dan *ijārah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD).

Ketiga : Ketentuan terkait *Şigat Akad Ijārah*¹⁷⁷

1. Akad *ijārah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *mu'jir/ajir* dan *mustajir*.
2. Akad *ijārah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Ketentuan terkait *Mu'jir, Mustajir* dan *Ajir*¹⁷⁸

1. Akad *Ijārah* boleh dilakukan oleh orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah itibariah/ syakhshiyah*

¹⁷⁶ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 4.

¹⁷⁷ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 4.

¹⁷⁸ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 4.

hukmiyah/ rechtsperson) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Mu'jir, musta'jir, dan ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad *ijārah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
4. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
5. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*.
6. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.

Kelima : Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *Ijārah 'ala al-A'yan*¹⁷⁹

1. *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
2. *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat di serahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijārah maushufah fi al-dzimmah*.

Keenam : Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa¹⁸⁰

1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *mu'jir, musta'jir, dan ajir*.

¹⁷⁹ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 5.

¹⁸⁰ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 5.

3. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *mu'jir* dan *musta'jir*.
4. *Musta'jir* dalam akad dalam *ijārah 'ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al ijārah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *mu'jir*.
5. *Musta'jir* dalam akad dalam *ijārah 'ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

Ketujuh : Ketentuan terkait '*Amal*' yang dilakukan *Ajīr*¹⁸¹

1. '*Amal*' (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *ajīr* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. '*Amal*' yang dilakukan *ajīr* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
3. '*Amal*' yang dilakukan *ajīr* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.
4. *Musta'jir* dalam akad *ijārah 'ala al a'mal*, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *ajīr* atau peraturan perundang-undangan.
5. *Ajīr* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

¹⁸¹ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 5.

Kedelapan : Ketentuan terkait *Ujrah*¹⁸²

1. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan.

Kesembilan : Ketentuan Khusus untuk Kegiatan/Produk¹⁸³

1. Dalam hal akad *ijārah* dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan *ijārah*, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*.
2. Dalam hal akad *ijārah* dipraktikkan dalam bentuk IMBT, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijārah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik*.

¹⁸² Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 6.

¹⁸³ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 6.

3. Dalam hal akad *ijārah* dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan multijasa, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
4. Dalam hal akad *ijārah* dipraktikkan dalam bentuk IMF, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *Ijārah al-Maushufah fi al-Dzimmah*.
5. Dalam hal akad *ijārah* dipraktikkan dalam bentuk IMF Produk PPR Inden, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijārah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad *Ijārah al-Maushufah fi al-Dzimmah* untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden.

Kesepuluh : Ketentuan Penutup¹⁸⁴

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

¹⁸⁴ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, hlm. 7.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara²⁸⁷

1. Letak Geografis

Desa Pakikiran merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Desa Pakikiran dekat dengan perbatasan antara Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Banyumas. Adapun batas-batas Desa Pakikiran Kecamatan Susukan sebagai berikut:

- a. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Desa Brengkok Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.
- b. Bagian Selatan berbatasan langsung dengan Desa Kemawi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.
- c. Bagian Timur berbatasan langsung dengan Desa Brengkok Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.
- d. Bagian Barat berbatasan langsung dengan Desa Piasa Wetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

Desa Pakikiran memiliki luas wilayah seluas 284,2 Hektar dengan pembagian berdasarkan penggunaannya untuk pemukiman seluas 89,4 Hektar, pesawahan seluas 48,1 Hektar, pekarangan seluas 105 Hektar dan

²⁸⁷ df0a-140-213-170-150.ap.ngrok.io/desapakikiran, diakses 24 Januari 2023, Pukul 15.25 WIB.

sisanya merupakan lahan prasarana umum lain. Sedangkan dilihat dari kategori kepemilikan lahan perhutanan di Desa Pakikiran lahan hutan milik negara seluas 38 Hektar dan 1,65 Hektar milik masyarakat perorangan.

Desa Pakikiran terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Krajan dan Dusun Karang Duren. Jumlah penduduk yang berada di Desa Pakikiran yaitu laki-laki 1471 jiwa, perempuan 1395 jiwa dengan total 2866 jiwa dan jumlah kepala keluarga terdapat 857 kartu keluarga. Dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk maka didapat data bahwa kepadatan penduduknya sebesar 59 jiwa per Kilometer.

2. Keagamaan

Desa Pakikiran memiliki prasarana peribadatan antara lain 4 buah masjid, 10 buah mushola dan 1 buah vihara. Jumlah total penduduk Desa Pakikiran sebanyak 2866 jiwa menganut agama Islam dan Budha dengan mayoritas menganut agama Islam. Hal tersebut terlihat dari jumlah penganut agama Islam di Desa Pakikiran yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1413 jiwa dan perempuan 1415 jiwa dengan jumlah total 2828 jiwa. Sedangkan sisanya total 38 jiwa menganut agama Budha dengan pembagian 20 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 18 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak lepas dari adanya kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan agama Islam. kegiatan keagamaan dilaksanakan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dari semua kalangan. Kegiatan keagamaan yang ada di Desa pakikiran seperti tahlil, mujahadah, ngaji Minggu Pon, yasinan dan manaqib.

Tahlil dilaksanakan setiap satu minggu sekali setiap malam Jum'at. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid dengan diikuti oleh kalangan bapak-bapak. Mujahadah dilaksanakan setiap dua minggu sekali pada malam Minggu. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid dengan diikuti oleh semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kegiatan selanjutnya ada kegiatan ngaji Minggu Pon, yang dilaksanakan di gedung madin Desa Pakikiran. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Minggu Pon yang diikuti oleh kalangan ibu-ibu. Yasinan merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali setiap hari Jum'at sore. Tempat kegiatan ini berbeda-beda setiap dusun, ada yang dilaksanakan di masjid atau mushola, ada yang dilaksanakan bergilir di rumah anggota yasinan dan ada juga yang dilaksanakan di pondok pesantren. Kegiatan selanjutnya yaitu rutinan manaqib yang diikuti oleh kalangan anak-anak. Kegiatan ini dilaksanakan setiap malam Jum'at dan bertempat di pondok pesantren.

3. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang terdapat pada kehidupan masyarakat Desa Pakikiran. Kebudayaan yang terus dilaksanakan untuk terus melestarikan kebudayaan dan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Sebagian besar kebudayaan atau tradisi yang terdapat di Desa pakikiran melibatkan kegiatan kelompok atau perkumpulan orang.

Kegiatan kebudayaan yang terdapat di Desa pakikiran antara lain, upacara adat perkawinan, upacara adat pembangunan rumah, upacara sadran

gedhe, upacara adat boyongan rumah, upacara adat satu muharam, sholawatan, begalan, lengger dan kuda lumping. Meskipun tidak semua masyarakat mengadakannya namun sebagian besar masyarakat mengadakannya terkhusus masyarakat dengan usia diatas 40 tahun keatas.

4. Pendidikan

Kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah cukup meluas di Desa Pakikiran. Didukung dengan keberadaan lembaga pendidikan yang terdapat di Desa pakikiran. Lembaga pendidikan di Desa Pakikiran mulai dari jenjang terendah antara lain PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Harapan Bunda, TK (Taman Kanak-Kanak) Pertiwi Pakikiran, dan jenjang paling yaitu SD (Sekolah Dasar), sekolah dasar ini ada 3 yaitu SDN (Sekolah Dasar Negeri) 2 Pakikiran, SDN (Sekolah Dasar Negeri) 3 Pakikiran dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Miftahunnajah Pakikiran. Anak yang ingin melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA maka harus sekolah di luar Desa Pakikiran.

Selain pendidikan formal, di Desa Pakikiran terdapat juga pendidikan yang tidak formal. Pendidikan tidak formal yang terdapat di Desa Pakikiran antara lain TPQ (Taman Pendidikan al-Qur'an) yang berjumlah 8, 1 Madrasah Diniyah dan 1 Pondok Pesantren. Pendidikan tidak formal ini dilaksanakan sore hari setelah pulang sekolah atau pendidikan formal. Meskipun banyak anak-anak yang belajar di pondok pesantren namun mereka tetap melanjutkan pendidikan formalnya.

5. Ekonomi

Sebagian besar wilayah Desa Pakikiran merupakan lahan pertanian, oleh sebab itu banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani dan buruh tani. Data persebaran jenis profesi Desa pakikiran antara lain:

- a. Petani sejumlah 293 orang.
- b. Buruh tani sejumlah 192 orang.
- c. Pedagang sejumlah 82 orang.
- d. Swasta sejumlah 74 orang
- e. PNS sejumlah 21 orang

Berdasarkan data tersebut persebaran profesi di Desa Pakikiran sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani. Jenis tanaman yang ditanam masyarakat Desa pakikiran yaitu padi, jagung, singkong, cabe, kacang tanah, kacang panjang, durian, kokosan, duku, rambutan, pisang, kelapa, kopi dan cengkih. Hasil dari pertanian banyak yang dikonsumsi sendiri dan juga di perjual belikan baik secara langsung ke konsumen maupun di jual ke pasar.

Selain bertani, masyarakat Desa pakikiran juga mempunyai perternakan. Jenis ternak yang dipelihara yaitu, ayam kampung, kambing, bebek, sapi, domba dan kelinci. Hampir setiap rumah memiliki kandang ternak. Ternak yang paling banyak yaitu ternak ayam dan kambing. Hal tersebut dikarenakan wilayah Desa Pakikiran yang menunjang dan mudah untuk mencari bahan pakan ternak. Luas wilayah pekarangan baik kebun maupun hutan yang banyak rumput-rumput untuk ternak.

Selain bertani dan berternak terdapat profesi lain yang berasal dari jasa ketrampilan antara lain tukang batu. Wilayah Desa pakikiran yang berupa bukit dan masih terdapat banyak batu cadas menjadikan banyak masyarakat yang berprofesi sebagai tukang batu. Selain tukang batu masih terdapat profesi jasa ketrampilan lain yaitu, tukang kayu, tukang jahit, tukang pijat, tukang cukur dan tukang servis elektronik.

B. Pelaksanaan Praktik Akad *Ijārah* di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara

1. Latar Belakang Tejadinya Penyewaan

Penduduk Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara mayoritas berprofesi sebagai petani. Lahan Desa Pakikiran merupakan lahan yang subur, dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Pakikiran untuk bercocok tanam. Hal itu yang menjadikan profesi paling banyak di Desa Pakikiran adalah petani. Jenis tanaman yang paling banyak di tanam di Desa Pakikiran adalah padi, jagung, singkong dan cabe. Untuk memaksimalkan hasil pertanian maka diperlukan tanah yang gembur. Masyarakat di Desa Pakikiran sebagian besar memanfaatkan mesin traktor yang digunakan untuk membajak guna menggemburkan tanah.

Dari banyaknya masyarakat yang berprofesi menjadi petani tidak semua memiliki mesin traktor, oleh karena itu terjadilah proses kerja sama. Kerjasama yang tercipta yaitu sewa menyewa mesin traktor dengan menerapkan akad *ijārah* untuk saling tolong menolong. Keuntungan dari kerjasama ini dapat diperoleh bagi semua pihak baik petani sebagai penyewa,

pemilik mesin traktor sebagai pemberi sewa dan operator traktor sebagai pekerja. Keuntungan bagi petani yang tidak memiliki traktor, mereka dapat menyewa dan sawahnya bisa dibajak dengan cepat dan memudahkan proses cocok tanam. Keuntungan bagi pemilik traktor dapat mendapat upah sewa. Sedangkan bagi operator traktor dapat mendapatkan upah jasa untuk menambah penghasilan.

Tidak semua petani di Desa Pakikiran memiliki mesin traktor dan tidak semua orang juga dapat menjalankan mesin traktor. Oleh sebab itu tercipta kerjasama dan saling tolong menolong antar sesama. Kerjasama sewa menyewa traktor ini dikarenakan pemilik atau pengelola traktor tidak dapat mengoperasikannya oleh sebab itu pemilik atau pengelola menyewakan mesin traktor tanpa memberikan sewa jasa juga. Selain itu juga untuk memberikan manfaat kepada sesama, yaitu memberikan pekerjaan kepada orang yang dapat mengoperasikan traktor. Petani juga mendapat manfaat antara lain lebih efisien waktu dalam menggarap sawah serta menghemat biaya penggarapan sawah. Apabila membajak sawah hanya dengan dicangkul maka akan membuat biaya terlalu mahal, sedangkan apabila menggunakan sapi maka pengerjaannya terlalu lama. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kasiran:

Penyewaan traktor dilakukan karena pemilik traktor tidak dapat menjalankannya. Memberikan pekerjaan juga buat orang yang bisa menjalankan traktor. Selain itu juga memberikan manfaat buat petani, karena kalau dicangkul bakal mahal biayanya dan lama pengerjaannya.²⁸⁹

²⁸⁹ Kasir (Pemberi Jasa), *Wawancara*, Banjarnegara, 28 Januari 2023, Pukul 17.15 WIB.

Praktik sewa menyewa yang terjadi di Desa Pakikira Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara ada sejak awal tahun 2000-an. Pada saat itu pertama kali terdapat traktor milik kelompok tani pada zaman Bapak Kirno yang menjabat sebagai lurah dan ada sampai saat ini. Sebagai maa yang dijelaskan oleh bapak Sarkun:

Sewa menyewa traktor ini sudah ada dari zaman lurah bapak Kirno. Ya sekitar awal tahun 2000 an.

Adapun cara untuk menyewa traktor yang terjadi di Desa Pakikiran cukup menemui dan bilang kepada yang akan menjalankan mesin traktornya. Bapak Parikun sebagai penyewa traktor mengatakan:

Kalau itu ya bilang, kadang-kadang ya bilang satu kali, jikalau nanti seterusnya tidak bertemu maka ya minta tolong untuk tetap dikerjakan saja. Tidak mesti bilang, tapi awalnya ya bilang buat seterusnya, tidak harus di perintah.²⁹⁰

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Ramin Sutaryo:

Kalau itu ya bilang ke yang mau ngerjain, tapi kadang-kadang ya tiba-tiba datang di sawah saja yang mau ngerjain. Tapi kadang ya cukup bilang bahwa ini saya mau nanam padi hari apa begitu. Tapi yang jelas ya bilang antara pekerja traktor sama pemilik sawah.²⁹¹

Dari wawancara diatas, dijelaskan mengenai cara menyewa mesin traktor. Penyewa traktor cukup mendatangi rumah orang yang akan menjalankan traktor, akad ini tidak selalu dilakukan di rumah tetapi dapat terjadi dilain tempat seperti disawah. Namun karena sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di Desa Pakikiran bahwa petani tidak selalu harus bilang kepada yang akan membajak lahannya. Akad penyewaan traktor

²⁹⁰ Parikun (Penyewa), *Wawancara*, Banjarnegara, 26 Januari 2023, Pukul 16.03 WIB.

²⁹¹ Ramin Sutaryo (Penyewa), *Wawancara*, Banjarnegara, 26 Januari 2023, Pukul 16.40 WIB.

dilakukan antara petani sebagai penyewa dengan orang yang mengoperasikan traktor sebagai pemberi jasa. Akad ini dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis.

2. Sistem Pembayaran Penyewaan

Sistem pembayaran uang sewa atau upah yang terjadi di Desa Pakikiran dilakukan setelah sawah selesai di bajak. Apabila sudah mulai mendekati musim tanam maka pembajak sawah akan pergi kesawah pagi hari untuk mulai membajak sawah. Proses membajak sawah tiap saawah berbeda-beda. Terdapat sawah dengan tekstur tanah yang mudah dibajak sehingga membuat pengerjaan lebih cepat. Namun terdapat juga tekstur tanah yang kasar yang akan membuat pengerjaan lebih lama. Selain tekstu tanah yang mempengaruhi cepat lamanya pengerjaan terdapat faktor lain yaitu genangan air yang cukup dan juga rumput liar yang terdapat di sawah yang akan dibajak.

Besaran upah yang harus dibayar dihitung berdasarkan luas lahan yang dibajak. Penentuan harga pembayaran disepakati menyesuaikan harga solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin traktor. Tarif yang terdapat di Desa Pakikiran yaitu setiap 50 ubin (gunggung²⁹² 10) sebesar Rp.130.000. besaran tarif ini sudah diketahui kedua belah pihak dan sudah menjadi kesepakatan. Seperti yang dikatakan Bapak Karyono:

Pada awal Rp. 1.300.000 perhektar, namun kalau ada kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) pembayaran ikut naik. Normalnya ya Rp.1.300.000 perhektar.²⁹³

²⁹² Gunggung adalah satuan luas yang biasa digunakan di wilayah Desa Pakikiran. Masyarakat Desa Pakikiran menyebut 50 ubin dengan 10 gunggung.

²⁹³ Karyono (Penyewa), *Wawancara*, Banjarnegara, 26 Januari 2023, Pukul 14.45 WIB.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ramin Murdianto:

Sebenarnya tidak pasti si ya. Musim ini bayar Rp.130.000 per gunggung 10. Jadi kalau sehektar ya satu juta tigaratus.²⁹⁴

Dari wawancara diatas, dipaparkan mengenai tarif jasa bajak sawah menggunakan mesin traktor rata-rata sebesar Rp.1.300.000 perhektar. Namun akan berubah ketika ada kenaikan harga BBM.

Pada saat sawah sedang di bajak maka pemilik lahan sawah akan mengirim pekerja berupa makanan, minuman dan camilan. Pengiriman ini tidak bersifat wajib namun sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Pakikiran. Pengiriman makanan ini ditujukan untuk menghargai dan rasa terimakasih dari pemilik lahan kepada orang yang membajak.

Pembayaran upah yang disepakati dilakukan setelah sawah selesai dibajak, namun tidak jarang juga petani yang membayar upah secara dicicil atau ditangguhkan. Seperti yang dikatakan oleh bapak Ramin:

Pembayaran tidak selalu setelah selesai digarap, tapi seringnya setelah selesai menanam padi. Biayanya digunakan untuk menanam padi terlebih dahulu, setelah selesai menanam padi baru bayar traktor. Kadang juga cicil separuh terlebih dahulu, separuhnya setelah musim tanam.²⁹⁵

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sarkun:

Kadang-kadang ada yang langsung, ada yang nanti kalau sudah selai musim tanam. Namun sebagian besar bayarnya setelah selesai tanam padi. Ya begitu banyak yang mipil dan setelah selasai tanam. Namanya orang ya kadang bayar kalau sudah ada uang. Yang diutamakan kan orang yang nanam padi. Karena orangnya banyak dan rumahnya jauh-jauh. Jadi pas kumpul habis nanam padi langsung di bagi di tempat.²⁹⁶

²⁹⁴ Ramin Sutaryo (Penyewa), *Wawancara*, Banjarnegara, 26 Januari 2023, Pukul 16.40 WIB.

²⁹⁵ Ramin Sutaryo (Penyewa), *Wawancara*, Banjarnegara, 26 Januari 2023, Pukul 16.40 WIB.

²⁹⁶ Sarkun (Pekerja), *Wawancara*, Banjarnegara, 27 Januari 2023, Pukul 17.15 WIB.

Dari wawancara diatas, dipaparkan bahwa tidak semua penyewa membayar secara tunai sesuai kesepakatan awal. Pada saat selesai pembajakan terkadang para petani belum memiliki uang untuk membayar upah. Selain itu juga karena para petani mengutamakan uang digunakan untuk menanam padi dan membayar jasa tanam padi terlebih dahulu. Oleh sebab itu penyewa membayar upah dengan cara dicicil ataupun ditangguhkan sampai musim tanam selesai. Penyewa bukan tidak mau membayar tepat setelah selesai sawahnya dibajak, melainkan karena terdapat keperluan lain yang perlu diutamakan salah satunya untuk biaya tanam.

Hal ini dapat menyebabkan pemberi jasa mengalami kerugian. Karena pekerja harus menggunakan uang pribadi terlebih dahulu untuk membeli solar. Terkadang juga berhutang solar yang kemudian dibayar ketika sudah selesai membajak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Kasir:

Terkadang ya hutang solar, tapi nanti dibayar ketika sudah mendapat bayaran.²⁹⁷

Dan seperti dikatakan oleh Bapak Sarkun:

Modal awal, beli solar dan biaya servis kecil-kecilan seringnya pakai uang sendiri.²⁹⁸


Dari wawancara diatas pekerja traktor memaparkan bahwa untuk pembelian solar tidak jarang harus berhutang terlebih dahulu dikarenakan belum mendapat bayaran dari para petani. Padahal upah yang diterima untuk

²⁹⁷ Kasir (Pekerja), *Wawancara*, Banjarnegara, 28 Januari 2023, Pukul 17.15 WIB.

²⁹⁸ Sarkun (Pekerja), *Wawancara*, Banjarnegara, 27 Januari 2023, Pukul 17.15 WIB.

membeli solar dan biaya perawatan mesin traktor. Kemudian ketika terdapat sisa maka untuk upah jasa pekerja dan biaya sewa mesin traktor.

Padahal kesepakatan yang dilakukan adalah pembayaran dilakukan setelah selesai pengerjaan pembajakan sawahnya. Namun masih banyak petani yang melakukan pembayaran secara di cicil dan juga menangguhkan. Alasan menyicil dan menangguhkan karena uang akan digunakan untuk biaya tanam terlebih dahulu. Hal tersebut merugikan pekerja traktor karena pekerja telah melakukan kewajibannya yaitu membajak sawah dan pekerja juga harus memberikan setoran kepada pemilik traktor saat sudah selesai melakukan pembajakan bersamaan dengan mengembalikan mesin traktor.



BAB IV

ANALISA DATA

A. Analisis Praktik Akad *Ijārah* Pada Jasa Bajak Sawah Di Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Kabupaten Banjarnegara

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam hidupnya memerlukan orang lain. Sebagai makhluk sosial yang memerlukan orang lain maka terciptalah sebuah interaksi. Interaksi sosial atau hubungan manusia yang bertujuan untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ajaran agama Islam disebut muamalah.³¹⁰ Dari rasa memerlukan orang lain tersebutlah maka kemudian terjadi proses muamalah. Salah satu muamalah yang sering terjadi adalah *ijārah*.

Ijārah atau sewa menyewa merupakan salah satu kegiatan tolong menolong dimana terdapat pihak penyewa dan pihak yang memiliki barang sewaan atau jasa yang disewakan dimana terdapat upah sebagai imbalan atas apa yang disewakan.³¹¹ Salah satu praktik *ijārah* yang terdapat di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara adalah penyewaan jasa bajak sawah. Akad *ijārah* pada praktik jasa bajak sawah yang terjadi di Desa Pakikiran ini menggunakan mesin traktor sebagai alat bajaknya.

Akad *ijārah* terhadap praktik jasa bajak sawah di Desa Pakikiran jika di tinjau dari definisi yang dikemukakan oleh imam madzhab maka pendapat imam Syafi'i yang paling sesuai untuk mendefinisikannya. Definisi yang di

³¹⁰ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, hlm. 5.

³¹¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 80.

berikan oleh imam Syafi'i, akad *ijārah* adalah suatu jenis akad terhadap suatu manfaat yang diketahui, dengan maksud tertentu, dapat dipindah tangankan, hukumnya mubah, disertai kompensasi yang diketahui. Apabila dijabarkan makna dari definisi tersebut dengan praktik nyata yang terdapat di Desa Pakikiran adalah sebagai berikut:³¹²

Menurut pengikut madzhab Syafi'i bahwa suatu akad diartikan sebagai ijab kabul. Praktik yang terjadi di Desa Pakikiran bahwa ijab kabul dilakukan oleh pemilik lahan dengan pemberi jasa atau pekerja traktor. Selanjutnya mengenai kata atas manfaat pengikut madzhab Syafi'i mengartikan sebagai *ma'qud 'alaih*. Manfaat yang ditimbulkan dari akad sewa menyewa jasa bajak sawah yang terjadi di Desa Pakikiran adalah manfaat dari mesin traktor yang digunakan yaitu untuk menggemburkan tanah sehingga tanah siap untuk ditanami padi. Sedangkan mengenai kompensasi pengikut madzhab Syafi'i mengartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pihak kedua. Dalam praktik sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Pakikiran kompensasi ini berupa biaya atau upah yang diberikan oleh pemilik lahan kepada pekerja traktor atau pemberi jasa bajak sawah.

Akad *ijārah* yang terjadi di Desa Pakikiran jika di tinjau dari definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih kontemporer yang paling sesuai adalah pendapat dari Syafi'i Antonio. Syafi'i Antonio berpendapat bahwa akad *ijārah* adalah akad terhadap berpindahnya manfaat dari suatu barang maupun jasa

³¹² Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 155.

dengan cara sewa tanpa adanya pemindahan hak milik atas barang tersebut.³¹³ Hal ini sesuai dengan praktik yang terjadi di Desa Pakikiran dimana terdapat akad terhadap perpindahan manfaat dari suatu barang atau jasa. Perpindahan manfaat yang terjadi di Desa Pakikiran berasal dari mesin traktor dan jasa untuk membajak sawah dimana manfaatnya adalah untuk membajak sawah guna menggemburkan tanah agar siap ditanami padi. Akad yang dilakukan juga merupakan akad sewa atas barang dan jasa tanpa adanya perpindahan hak milik atas mesin traktor yang digunakan untuk membajak.

Praktik akad *ijārah* yang terjadi di Desa Pakikiran dalam proses penyewaannya sedikit berbeda dengan wilayah lain. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bahwa akad bisa berlangsung dimana saja dan tidak harus dilakukan di rumah pihak pemberi jasa. Akad dapat dilakukan saat para pihak bertenu di jalan atau bahkan saat di sawah. Akad hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya ketentuan yang tertulis. Tidak jarang juga akad dilakukan tanpa menggunakan perkataan melainkan dengan perbuatan dari kedua belah pihak. Seperti yang terjadi di Desa Pakikiran dimana pemberi jasa pada praktiknya langsung mendatangi lahan sawah yang menjadi bagiannya sesuai ketentuan dari musyawarah desa. Sedangkan petani akan mendatangi lahan sawahnya untuk mengecek dan tidak jarang juga sembari mengirim makanan untuk pekerja traktor. Hal itu secara tidak langsung merupakan perbuatan yang menimbulkan akad sewa menyewa traktor. Praktik akad tersebut dalam konsep

³¹³ Nur Febrianasari, Silvia. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn". *Jurnal Qawanin*. Vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 193-208.

hukum muamalah disebut dengan akad dengan *mu'athah*. Akad *mu'athah* yaitu melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang mengindikasikan saling ridha tanpa adanya pelafalan ijab dan kabul.³¹⁴

Para pihak dalam praktik akad *ijārah* jasa bajak sawah yang terjadi di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara tidak menentukan waktu pengerjaan. Dari pihak pemilik lahan tidak menentukan batas waktu pengerjaan hanya menyebutkan tanggal kapan dia akan mulai tanam padi. Begitupun dari pihak pemberi jasa tidak menentukan atau menjanjikan berapa lama dia akan mengerjakan lahan tersebut, kebiasaan yang ada para pemberi jasa akan menyelesaikan lahan satu minggu sebelum lahan itu ditanami. Sistem pembayaran yang disepakati adalah pembayaran setelah lahan selesai dibajak.

Dalam praktik *ijārah* atas jasa bajak sawah yang terjadi di Desa Pakikiran untuk penentuan upah didasarkan pada luas lahan yang dibajak. Tarif upah jasa bajak sawah di Desa Pakikiran umumnya berkisar 130.000 ribu rupiah per 10 gunggung atau 50 ubin. Penentuan sistem upah yang didasarkan atas luas lahan yang dibajak sudah menjadi kesepakatan para petani di Desa Pakikiran.

Dalam praktik *ijārah* yang terjadi di Desa Pakikiran terdapat kecatatan yaitu dalam sistem pembayaran kompensasi atau upah. Kecacatan ini terjadi karena pada awal kesepakatan mengenai sistem pembayaran dilakukan secara

³¹⁴ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, IV: 435.

langsung pada saat selesai pembajakan. Namun pada kenyataan yang terjadi tidak semua petani membayar upah jasa bajak sawah tepat pada waktu yang disepakati. Banyak alasan yang dikemukakan oleh petani terkait alasan telat membayar upah tersebut. Sebagian besar petani mengalihkan uang yang dimiliki untuk keperluan tanam terlebih dahulu, sehingga terpaksa harus menanggungkan terlebih dahulu upah jasa bajak sawahnya. Selain ada yang menanggungkan terdapat pula petani yang membayar upah dengan menyicil terlebih dahulu. Praktik pembayaran jasa bajak sawah ini seolah-olah menimbulkan akad baru yaitu akad hutang piutang. Namun dalam konsep fikih muamalah menurut madzhab Hanbali apabila muncul akad baru dalam sebuah transaksi maka kembali lagi ke akad pertama atau akad yang utama, sehingga akad yang kedua tidak dianggap.³¹⁵

Praktik pembayaran jasa bajak sawah yang tidak sesuai kesepakatan tentu saja merugikan pihak pemberi jasa atau pekerja traktor yang sudah menyelesaikan kewajibannya untuk membajak sawah namun belum mendapat haknya mendapat upah atau kompensasi. Sedangkan pemilik lahan menanggungkan pembayaran atas upah bajak sawah yang seharusnya diberikan kepada pemberi jasa atau pekerja traktor.

³¹⁵ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, IV: 520.

B. Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Akad *Ijārah* Pada Jasa Bajak Sawah Di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *ijārah* Pada Jasa Bajak Sawah Di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai berbagai kegiatan muamalah, salah satu kegiatan muamalah yaitu *ijārah*. *Ijārah* lebih dikenal dengan akad sewa menyewa, sewa menyewa ini merupakan kerjasama atas suatu perjanjian dimana terdapat pemindahan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan adanya kompensasi atau upah yang disepakati.³¹⁶ Akad *ijārah* ini sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Akad ini juga sangat bermanfaat karena digunakan untuk saling tolong menolong dalam hal memenuhi kebutuhan dan keinginan antar manusia.

Agama Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai hubungan muamalah khususnya praktik akad *ijārah*. Dasar hukum dipebolehkannya *ijārah* terdapat dalam al-Qur'an, hadist, ijma' dan juga qiyas. Dalam melaksanakan praktik akad *ijārah* harus sesuai aturan syariat Islam. menurut mayoritas kalangan ulama bahwa rukun dari *ijārah* ada empat, yaitu: dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), ijab kabul, upah dan manfaat barang atau jasa.³¹⁷ Adapun syarat dari masing-masing akad tersebut adalah sebagai berikut:

³¹⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 80.

³¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

a. Dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa)

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat dari dua pelaku akad. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pelaku akad keduanya harus baligh dan berakal sehingga orang yang belum dewasa dan orang gila tidak sah melakukan akad. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa seseorang yang akan melakukan akad tidak harus baligh namun cukup *mumayyiz* saja namun disyaratkan harus dengan persetujuan atau atas izin walinya.³¹⁸ Para pihak yang melakukan akad pada akad *ijārah* terhadap jasa bajak sawah di Desa Pakikiran telah tergolong cakap hukum, dewasa atau baligh, berakal dan mumayyiz atau dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Hal tersebut dapat dilihat dari usia para pihak yaitu pemilik lahan dan pemberi jasa bajak sawah yang berumur rata-rata diatas 30 tahun. Pelaksanaan akad juga tanpa adanya paksaan, atas dasar keinginan sendiri dan juga saling rela atau ridho.

b. Ijab kabul

Ijab kabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan ataupun isyarat yang dimengerti oleh para pihak yang berakad. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat sah *ijārah* adalah adanya ijab kabul yang ditegaskan dengan kata sewa atau sejenisnya serta ungkapan apa saja yang lebih spesifik dan didalamnya terkandung ungkapan kerelaan atau

³¹⁸ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 389.

keridhoan.³¹⁹ Dalam paktik yang terdapat di Desa Pakikiran ijab kabul dilaksanakan secara lisan dan dimengerti oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Namun terdapat juga pihak yang hanya satu kali akad untuk beberapa musim bajak. Petani ini melakukan akad satu kali dimana ia mengisyaratkan kepada pemberi jasa untuk membajak lahannya pada musim-musim bajak selanjutnya.

c. Upah

Secara umum mayoritas ulama berpendapat bahwa syarat sah dari Upah ada dua yaitu, upah berupa harta yang bernilai dan diketahui, serta upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad.³²⁰ Paktik yang terjadi pada akad *ijārah* terhadap jasa bajak sawah di Desa Pakikiran bahwa upah sudah sesuai dengan syarat sah tersebut. Upah yang diberikan berupa sesuatu yang bernilai yaitu uang yang digunakan sebagai alat tukar. Upah yang diberikan juga tidak sejenis dengan objek akad karena objek akadnya adalah jasa bajak sawah namun upah yang diberikan adalah uang. Oleh karena ditinjau dari syarat sah upah maka upah yang diberikan sudah sesuai dan sah.

³¹⁹ Sumiati dan Neni Nuraeni, “Akad *Ijārah* dan *Jualah* dalam Perspektif Fiqh Perbandingan pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 185-197.

³²⁰ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 400.

d. Manfaat atau objek akad *ijārah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dengan adanya manfaat atau objek akad *ijārah* antara lain:³²¹

- 1) Manfaat yang menjadi objek akad diketahui dengan jelas. Praktik akad *ijārah* yang terjadi di Desa Pakikiran manfaat yang menjadi objek sudah diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak yaitu manfaat berupa tanah menjadi gembur dan siap untuk ditanam padi.³²²
- 2) Objek akad *ijārah* boleh di serahkan, tidak cacat dan dapat digunakan secara langsung. Objek akad yang digunakan pada akad *ijārah* atas jasa bajak sawah adalah mesin traktor dimana mesin tersebut dapat diserahkan, tidak cacat dan dapat digunakan langsung untuk membajak.³²³
- 3) Objek akad *ijārah* sesuatu yang bersifat mubah dan dihalalkan oleh syariat Islam. Pada praktik akad *ijārah* atas jasa bajak sawah di Desa Pakikiran dimana objek akadnya adalah jasa bajak sawah dan jasa tersebut tidak dilarang oleh syariat Islam.³²⁴

³²¹ Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

³²² Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 391.

³²³ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 395.

³²⁴ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 396.

- 4) Sesuatu yang disewakan bukan bagian dari kewajiban dari penyewa. Sesuatu yang disewakan dalam akad *ijārah* atas jasa bajak sawah adalah membajak sawah bukan suatu hal yang wajib dilakukan oleh penyewa seperti melaksanakan shalat.³²⁵
- 5) Objek akad merupakan sesuatu yang dapat disewakan. Objek akad yang digunakan dalam praktik *ijārah* atas jasa bajak sawah di Desa Pakikiran adalah mesin traktor dan dapat disewakan.³²⁶

Sedangkan menurut madzhab Maliki untuk manfaat sewa memiliki tiga syarat yaitu, manfaat mempunyai nilai, manfaat sewa diperkirakan bisa diterima secara panca indera ataupun syariat dan manfaat sewa bisa diambil tanpa harus merusak atau menghabiskan barang yang disewa.³²⁷ Pada praktik *ijārah* atas jasa bajak sawah, manfaat dari sewa yaitu tanah yang gembur dan siap ditanami merupakan manfaat yang mempunyai nilai, dapat dinilai oleh panca indera dan manfaat dapat diperoleh tanpa harus merusak barang sewa yaitu mesin traktor yang digunakan untuk membajak.

Penjelasan rukun dan syarat *ijārah* diatas menunjukkan bahwa akad *ijārah* atas jasa bajak sawah di Desa Pakikiran sudah memenuhi rukun dan syarat dengan adanya dua pelaku akad yaitu pemilik lahan atau petani dan pemberi jasa, ijab kabul, upah berupa uang dan manfaat. Namun masih

³²⁵ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 397.

³²⁶ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 400.

³²⁷ Abdurrahman al-Jazuri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 172.

ditemukan beberapa kecacatan dalam terjadinya praktik akad *ijārah* yang terjadi di Desa Pakikiran.

Kecatatan yang terjadi pada praktik akad *ijārah* atas jasa bajak sawah di Desa Pakikiran pada sistem pembayaran upah. Dalam kesepakatan awal bahwa upah atau kompensasi akan diberikan pada saat pembajak selesai melaksanakan tugasnya membajak sawah. Namun pada kenyataannya tidak semua petani membayar upah tersebut tepat pada waktu setelah sawah selesai di bajak. Kebanyakan petani menanggungkan pembayaran karena uang yang dimiliki dialihkan terlebih dahulu untuk biaya tanam padi. Oleh karena itu petani membayar biaya pembajakan setelah selesai musim tanam. Karena apabila uang tidak dialihkan ke pembiayaan tanam dikhawatirkan akan gagal tanam karena kekeurangan air sudah khawatir gagal panen nantinya. Namun hal tersebut justru merugikan pihak pemberi jasa padahal sudah menjalankan kewajibannya untuk membajak sawah tetapi tidak langsung mendapat apa yang menjadi haknya yaitu upah yang harusnya diterima.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Kasir dan Bapak Sarkun selaku pihak pemberi jasa pada *ijārah* di Desa Pakikiran bahwa mereka merasa dirugikan atas keterlambatan yang dilakukan oleh para petani tersebut padahal mereka memerlukan upah tersebut untuk membeli bahan bakar mesin traktor, setoran kepada pemilik traktor dan juga untuk menambah pemasukan. Namun disisi lain para pemberi jasa tersebut menggunakan asas tolong menolong dan saling ridho. Sebagaimana yang

dijelaskan oleh Bapak Sarkun bahwa beliau meridhokan para petani menanggungkan pembayaran karena beliau ingin menolong sesama.³²⁸ Apabila kedua belah pihak merasa saling ridho maka sudah sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَاقِدَيْنِ وَتَبَيُّحَتُهُ هِيَ مَا الْبِزْمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ³²⁹

Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling ditentukan oleh perakadan itu.³³⁰

Selain atas dasar saling ridho, akad *ijārah* terhadap jasa bajak sawah yang terjadi di Desa Pakikiran juga di dasarkan rasa tolong menolong. Petani menolong pihak pembajak yang membutuhkan uang sedangkan pembajak menolong petani yang tanah sawahnya perlu dibajak sebelum nantinya ditanami. Selain hal itu dalam proses pembayarannya juga pemberi jasa mengedepankan rasa tolong menolong dengan ridha mengalihkan upahnya untuk digunakan petani memenuhi biaya tanam terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerusakan atau bahaya walaupun harus mengesampingkan kemaslahatan. Sesuatu yang dihindari adalah kegagalan tanam karena khawatir akan kekurangan air. Sesuatu yang akhirnya harus dikesampingkan adalah pemberian upah yang bermanfaat untuk pemberi jasa bajak sawah. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

دَرَةُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ³³¹

³²⁸ Sarkun (Pekerja), *Wawancara*, Banjarnegara, 27 Januari 2023.

³²⁹ Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 253.

³³⁰ Dzajuli, *Kaidah Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 130.

³³¹ Izzudin, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (t.k.: Dar al-Jail, 1980), I: 81.

Menghindarkan kerusakan harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan³³²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik akad *ijārah* terhadap jasa bajak sawah yang terjadi di Desa Pakikiran mulai dari ijab kabul, penentuan upah dan sistem pembayarannya sudah terjadi sejak sekitar tahun awal tahun 90 an dan tentu sudah menjadi kebiasaan atau *urf* masyarakat tersebut. Praktik *ijārah* terhadap jasa bajak sawah yang pada ijab kabulnya tidak selalu dilaksanakan pada tiap musim bajak, dan juga sistem pengupahan yang didasarkan atas luas lahan sawah serta sistem pelunasan upah yang kebanyakan setelah selesai masa tanam sudah menjadi kebiasaan. Praktik sewa menyewa semacam ini sudah dianggap adat kebiasaan oleh masyarakat di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Hukum asal *ijārah* sebelum melakukan pekerjaan harus sudah ada kesepakatan dalam masalah besaran upah. Bila tidak ada kesepakatan didepan, hukum asalnya *ijārah* tersebut tidak sah. Namun apabila dalam lingkungan masyarakat sudah dipahami akan adanya upah standar, sehingga jika tidak ada kesepakatan diawal mengenai besaran upahnya, maka upahnya mengikuti upah standar atau tradisi di tempat tersebut.³³³ Sebagaimana dalam kaidah fikih yang berhubungan dengan adat kebiasaan, yaitu:

334 الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

³³² Dzajuli, *Kaidah Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 164.

³³³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, hlm. 115.

³³⁴ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi, *Syarah Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Addarul Alamiyyah, t.t), hlm. 69.

Adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum³³⁵

Maksud dari kaidah tersebut ialah bahwa kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan seperti dalam konsep sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Apabila kebiasaan tersebut mendatangkan kebaikan bagi para pihak yang berakad maka kebiasaan tersebut dapat diterima, namun sebaliknya apabila kebiasaan tersebut mendatangkan keburukan bagi para pihak yang berakad maka sebaiknya tidak diteruskan. Selama kebiasaan tersebut mendatangkan kebaikan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maka kebiasaan tersebut patut untuk dilanjutkan sebagaimana praktik sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Pakikiran yang mendatangkan kebaikan serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam hal pengupahan terhadap jasa bajak sawah yang terjadi di Desa Pakikiran upah didasarkan terhadap luas lahan. Penetapan tersebut didasarkan atas kesepakatan. Konsep upah dalam hukum Islam disyaratkan terhadap dua hal yaitu upah harus berupa harta yang bernilai dan upah tidak boleh sama dengan objek akad.³³⁶ Upah yang diberikan pemilik lahan kepada pemberi jasa sudah memenuhi syarat tersebut. Upah berupa harta yang berbentuk uang yang berlaku dan dapat digunakan untuk membeli

³³⁵ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi, *Belajar Dasar Dasar Kaidah Fikih*, terj. Aris Munandar (t.k : t.p, 1333 H), hlm. 69.

³³⁶ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 400.

kebutuhan hidup. Upah juga tidak sama dengan objek akad dimana upah berupa uang sedangkan objek akad berupa jasa bajak sawah.

Wahab Zuhaili dalam kitabnya menjelaskan syarat lain dari upah yaitu upah harus sesuatu yang suci, upah harus sesuatu yang bermanfaat, upah harus diserahkan dan upah dapat diketahui oleh kedua belah pihak.³³⁷ Syarat yang pertama upah harus suci, dalam praktik yang terjadi di Desa Pakikiran upah berupa uang dan bukan merupakan barang najis seperti anjing, babi, kulit bangkai, atau khamar. Syarat yang kedua upah harus sesuatu yang bermanfaat, dalam praktik yang terjadi di Desa Pakikiran upah berbentuk uang dan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dalam pertukaran dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Syarat yang ketiga adalah upah dapat diserahkan, dalam praktik yang terjadi di Desa Pakikiran upah berupa uang yang diserahkan langsung oleh pemilik lahan kepada pemberi jasa. Syarat yang terakhir adalah upah diketahui oleh kedua belah pihak, dalam praktik yang terjadi di Desa Pakikiran upah diberikan secara langsung berupa uang dan nominalnya diketahui oleh kedua belah pihak. Praktik pengupahan yang terjadi di Desa Pakikiran atas jasa bajak sawah sudah memenuhi keempat syarat tersebut oleh karena itu upah tersebut dihukumi sah. Wahab Zuhaili berpendapat bahwa cara untuk mengetahui jumlah *ujrah* bisa dengan isyarat, musyawarah ataupun penjelasan dari salah satu pihak.. dalam praktik yang terjadi di Desa

³³⁷ Wahhab az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 409.

pakikiran bahwa jumlah upah diketahui dengan cara penjelasan dari salah satu pihak yaitu pihak pemberi jasa.

Menurut penulis setelah ditinjau dari perspektif hukum Islam praktik akad *ijārah* terhadap jasa bajak sawah yang terjadi di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara tersebut telah sesuai dengan kajian hukum Islam yang ada walaupun terdapat kecacatan dalam sistem pembayaran upah. Namun kecacatan tersebut dimaafkan karena adanya rasa ridha dari kedua belah pihak. Sedangkan untuk penentuan besaran upah yang didasarkan pada luas lahan dan juga akad yang dilakukan satu kali namun untuk lebih dari satu musim bajak, hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Pakikiran Kecamatan Susukan. Pembayaran upah jasa bajak sawah yang dialihkan untuk biaya tanam juga guna menghindari terjadinya kerusakan berupa gagal tanam dan juga gagal panen. Selain itu juga dalam praktik akad *ijārah* terhadap jasa bajak sawah yang terjadi di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijārah* yang menjadi kesepakatan ulama ahli fikih.

2. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Akad *ijārah* Pada Jasa Bajak Sawah Di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara

Ketentuan mengenai akad *ijārah* terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. Pembuatan fatwa tersebut agar dalam pelaksanaan akad *ijārah* dapat berjalan sebagaimana mestinya dan agar

tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Suatu akad dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya dapat terpenuhi dengan baik. Terkait akad *ijārah* terhadap jasa bajak sawah dapat dianalisis dengan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017.

Ketentuan yang diatur pertama berkaitan dengan ketentuan umum. Mengenai makna dari akad *ijārah* dijelaskan sebagai akad sewa antara *mu'jir* dengan *mustajir* atau antara *mustajir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa. Berdasarkan praktik akad *ijārah* atas jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, jika meninjau penjelasan tersebut maka pemberi jasa atau pekerja yang membajak sawah menukarkan manfaat atas mesin traktor dan jasa bajak sawah dengan upah yang diberikan oleh pemilik lahan atau petani yang menyewa.

Dalam ketentuan umum dijelaskan juga mengenai para pihak yang terlibat dalam akad. Pihak yang dijelaskan pertama adalah *mu'jir* atau pemberi sewa yang diartikan sebagai pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*). Pada praktik akad *ijārah* terhadap jasa bajak sawah pihak *mu'jir* merupakan pemilik traktor dimana di Desa Pakikiran terdapat dua jenis, yang pertama perorangan dan yang kedua adalah kelompok tani.

Pihak yang kedua adalah *musta'jir* yang diartikan sebagai pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan* atau penerima jasa dalam akad *ijārah 'ala al a'mal/ ijārah 'ala al-asykhash*, baik *musta'jir* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*). Pada praktik akad *ijārah* terhadap jasa bajak sawah pihak *musta'jir* merupakan para petani yang menyewa jasa bajak sawah.

Pihak terakhir yang dijelaskan dalam ketentuan umum adalah *ajīr*. *Ajīr* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijārah 'ala al a'mal/ ijārah 'ala al-asykhash*, baik *ajīr* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*). Pada praktik akad *ijārah* terhadap jasa bajak sawah pihak *ajīr* merupakan pihak yang memberikan jasa yaitu pembajak sawah.

Ketentuan kedua adalah ketentuan terkait hukum dan bentuk *ijārah*. Dalam ketentuan ini pada poin ke satu dan dua menyebutkan akad *ijārah* dapat direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah 'ala al-a'yan*, akad *ijārah 'ala al a'mal/ ijārah 'ala al-asykhash*, *ijārah tasyghiliyyah*, *ijārah muntahiyyah bi al-tamlīk* (IMBT) dan *ijārah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD). Praktik akad *ijārah* yang dilakukan oleh pihak pemilik mesin traktor kepada pihak

pemberi jasa yang ada di Desa Pakikiran termasuk kedalam bentuk akad *ijārah 'ala al-a'yan*, sedangkan akad yang dilakukan antara pemberi jasa dengan pemilik lahan termasuk kedalam bentuk akad *ijārah 'ala al a'mal*.

Ketentuan ketiga terkait *ṣigat* akad *ijārah*, disebutkan dalam poin ke satu dan dua bahwa akad *ijārah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, dimengerti dimana dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik. Pada praktik sewa menyewa jasa bajak sawah sudah memenuhi syarat *ṣigat* dimana petani melakukan akad dengan pihak pemberi jasa secara lisan ataupun isyarat.

Ketentuan keempat terkait *mu'jir*, *musta'jir* dan *ajir*. Pada poin pertama dan kedua menjelaskan bahwa pihak dapat berupa orang atau badan hukum dimana mereka semua wajib cakap hukum. Pada praktik sewa menyewa jasa bajak sawah pihak pemberi jasa dan pihak yang menyewa berupa orang, sedangkan pemberi sewa terdapat dua bentuk yaitu orang dan badan hukum berupa kelompok tani. Kemudian dalam poin ketiga menyebutkan bahwa pemberi sewa wajib memiliki kewenangan atas barang yang disewakan. Pada praktik sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Pakikiran pihak pemberi sewa memiliki kewenangan ada yang berkewenangan secara *ashliyyah* ada juga yang bersifat *niyabiyyah*. Pada poin keempat sampai keenam menyebutkan mengenai kemampuan yang perlu dimiliki oleh masing-masing pihak. Pihak pemberi sewa barang berkemampuan menyerahkan manfaat, pihak penyewa berkemampuan

membayar upah dan pihak pemberi jasa berkemampuan untuk menyerahkan jasa. Dalam hal ini pemberi sewa sudah menyerahkan kemanfaatan atas mesin traktor dan juga pihak pemberi jasa sudah memberikan jasanya untuk membajak sawah. Namun tidak semua pihak penyewa mampu memberikan upah pada saat lahan tersebut selesai di bajak.

Ketentuan kelima terkait dengan barang yang disewa. Dalam ketentuan di dalam fatwa pada poin satu dan dua disebutkan bahwa barang yang disewa harus berupa barang yang dapat di manfaatkan, manfaatnya dibenarkan secara syariah dan dapat diserahterimakan. Dalam hal ini pada praktik akad *ijārah* atas jasa bajak sawah di Desa Pakikiran barang sewaan berupa mesin traktor yang diperbolehkan dan dapat diserahterimakan.

Ketentuan keenam terkait manfaat dan waktu sewa. Pada poin satu sampai tiga pada ketentuan ini menyebutkan bahwa manfaat harus yang dibenarkan oleh syariah, manfaatnya dapat diketahui dan jangka waktu yang disepakati. Dalam hal ini pada praktik akad *ijārah* atas jasa bajak sawah di Desa Pakikiran manfaat yang diterima berupa tanah yang siap ditanami, hal tersebut tidak dilarang oleh syariah dan diketahui dari awal oleh semua pihak. Terkait jangka waktu baik dari pihak pemberi jasa maupun pihak petani tidak menentukan waktu pengerjaan namun petani hanya menyebutkan kapan dia akan tanam. Kebiasaan yang terjadi di Desa Pakikiran para pemberi jasa sudah menyelesaikan tugasnya satu minggu sebelum tanggal tanam lahan tersebut.

Ketentuan ketujuh terkait pekerjaan yang dilakukan oleh pemberi jasa. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan atau jasa harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah, diketahui jenisnya spesifikasi serta jangka waktu pengerjaan dan sesuai dengan tujuan akad. Dalam hal ini pada praktik akad *ijārah* atas jasa bajak sawah di Desa Pakikiran bahwa pekerjaan atau jasa tersebut merupakan pekerjaan yang dibolehkan oleh syariah dimana semua pihak mengetahui jenis, spesifikasi serta jangka waktu pengerjaan dari pekerjaan tersebut dan sesuai dengan tujuan akad yaitu untuk membajak sawah guna menciptakan tanah yang gembur dan siap tanam.

Ketentuan kedelapan terkait upah, pada poin satu sampai tiga disebutkan mengenai upah, kualitas, kuantitas dan sistem pembayarannya. Pada sewa menyewa jasa bajak sawah di Desa Pakikiran upah berupa uang sebesar 130.000 ribu rupiah untuk 50 ubin yang disepakati dibayar setelah selesai pembajakan sawah dilakukan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat para petani yang membayar upah dengan cara menanggihkan dan ada juga yang menyicil. Kebanyakan dari pihak petani membayar upah setelah selesai masa tanam dikarenakan uang yang dimiliki digunakan untuk biaya tanam terlebih dahulu karena jika tidak didahulukan dikhawatirkan akan gagal tanam dan gagal panen.

Berdasarkan analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 diatas dapat dipahami bahwa praktik akad *ijārah* terhadap jasa bajak sawah di Desa Pakikiran Kecamatan Susukan Kabupaten

Banjarnegara masih terdapat kecacatan. Kecacatan tersebut terdapat dalam kemampuan penyewa untuk membayar upah kepada pemberi jasa tepat waktu pada saat pekerjaan telah selesai. Meskipun dalam fatwa tersebut disebutkan juga mengenai sistem pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai, bertahap ataupun ditangguhkan, namun harus sesuai dengan kesepakatan yang dibentuk. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak pemberi jasa. Untuk menghindari terjadinya kecacatan tersebut sebaiknya sedari awal terjadinya akad dari pihak pemilik lahan menyampaikan terkait kesanggupannya mengenai waktu pembayaran. Apabila terjadi kecacatan semacam itu maka praktik yang terjadi tentu kurang sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. Selain itu pihak Majelis Ulama Indonesia sebaiknya meninjau kembali dan terjun kelapangan secara langsung untuk mengetahui secara pasti dan nyata bagaimana praktik *ijārah* ini terjadi di masyarakat agar lebih sesuai dan mendatangkan kemudahan dan kebaikan terhadap praktik-praktik yang terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dan sesuai dengan apa yang tertuang dalam rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik akad *ijārah* terhadap jasa bajak sawah di Desa Pakikiran, untuk menyewanya cukup melakukan akad dengan pihak pemberi jasa baik secara lisan ataupun *mu'athah* dan akad ini tidak harus dilakukan dirumah para pihak tetapi juga dapat dilakukan saat para pihak bertemu disawah. Penentuan upah didasarkan pada luas lahan yang dibajak. Untuk pembayaran upah yang disepakati diberikan pada saat lahan telah selesai dibajak. Namun pada kenyataannya masih terdapat kecacatan karena para petani sebagai pihak penyewa tidak memenuhi kesepakatan awal untuk membayar pada saat sawah selesai dibajak. Alasan petani tidak membayar sesuai kesepakatan awal dikarenakan uang dialihkan untuk biaya tanam agar menghindari adanya gagal tanam karena kekurangan air. *Ujrah* atas jasa bajak sawah di Desa Pakikiran berupa uang yang berlaku, dimana diketahui jumlah upahnya dengan cara penjelasan dari pihak pemberi jasa.
2. Praktik akad *ijārah* terhadap jasa bajak sawah di Desa Pakikiran ditinjau dari hukum Islam maka hukumnya sah karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Meskipun dalam praktiknya ditemukan kecacatan pada proses pembayaran upah yang tidak sesuai kesepakatan awal, namun karena

3. apabila kedua belah pihak sudah sama-sama ridha dan hal tersebut untuk menghindari kemafsadatan maka hal tersebut dibolehkan. Kemafsadatan yang dihindari disini adalah gagal tanam karena kurang air. Selain itu juga karena dalam hal pengupahan sudah sesuai ketentuan dan syarat yang ada. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*, terdapat ketentuan yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini yaitu terdapat pada ketentuan keempat terkait kemampuan penyewa dan ketentuan kedelapan terkait upah. Penyewa pada praktik akad *ijārah* terhadap jasa bajak sawah di Desa Pakikiran belum memenuhi beberapa ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut karena masih terdapat petani sebagai pihak penyewa yang belum memiliki kemampuan untuk membayar upah pada waktu yang disepakati waktu awal.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah disebutkan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemberi jasa yang melakukan akad dengan petani sebaiknya menerapkan sistem pembayaran dengan beberapa jenis. Sistem pembayaran yang dapat digunakan antara lain tunai, cicil atau menanggungkan. Sistem pembayaran, waktu dan besaran upah yang harus dibayar sebaiknya disepakati pada saat awal akad.
2. Untuk pihak petani sebagai penyewa sebaiknya melakukan kesepakatan mengenai kesanggupan membayar upah pada saat awal akad.

Menerangkan kapan waktu kemungkinan sanggup untuk membayar upah jasa tersebut dan berusaha untuk menepati atas kesepakatan yang dibuat.

3. Untuk kelompok tani sebaiknya membuat sistem tabungan dimana setiap petani setor uang setiap selesai panen atau di hari lain dimana nantinya uang tersebut diambil guna kepentingan perawatan lahan salah satunya untuk upah jasa bajak sawah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Belajar Dasar Dasar Kaidah Fikih*, terj. Aris Munandar. t.k : t.p, 1333 H.
- Abdurrahman. *Syarah Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Kairo: Addarul Alamiyyah, t.t.
- Abu Issa al-Tirmizi, al-Imām. *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan at-Tirmidī*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2018.
- Abu Issa al-Tirmizi, Imām. *Terjemah Sunan at-Tirmidzi*, terj. Mohammad Zuhri. Semarang: CV. asy-Syifa', 1992.
- Ahmad al-Nadwi, Ali. *al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar al-Qalam, 1998.
- Aldi Fauzi, Wildan *Fiqh Muamalah (Kumpulan Makala Hadits-hadits Ekonomi)*. Bandung: STAIP Bandung, 2021.
- Alma, Buchari. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Amalia, Laili Nur. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijārah* Pada Bisnis Jasa Laundry” (studi kasus di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar). *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 5, no. 2, 2015, 166-189.
- Azam Al Hadi, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, 2015.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Diah, Mestika dan Ficha Melina, “Praktik Sewa Menyewa sawah Perspektif Ekonomi Islam”, *Islamic Business and Finance*, Vol. 3, no. 2, 2022, 102-125.
- Diib al-Bugha, Musthafa. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*. terj. Pakihsati. Solo: Media Zikir, 2016.
- Dzajuli. *Kaidah Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Faisol Amin, Muhammad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up di Kecamatan Kaliwungu Selatan”, *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Faradilla, Rinda. “Ijarah: Pengertian, Landasan Hukun dan Syaratnya”. www.idntimes.com.

- Febrianasari, Nur dan Silvia. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn". *Jurnal Qawanin*. Vol. 4, no. 2, 2022, 193-208.
- Fikriansyah, Ilham. "Memahami Ijarah dari pengertian, Jenis, Rukun dan Syaratnya". *www.finance.detik.com*.
- Gunawan, Hendra. "Karakteristik Hukum Islam". *Jurnal al-Maqasid*. Vol. 4, no. 2, 2018, 105-125.
- Ḥafīz Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalāinī, Imām. *Fathu al-Bārī Syarah Ṣoḥīḥ al-Bukhorī*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010.
- Hafizh Ali Baidhun, Abdul. *Fathul Baari*. terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Teori dan Praktek). Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibrahim, Azharsyah, dkk. *Pengantar Ekonoī Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021.
- Ichsan, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY, 2015.
- Iftthor. Mahmudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik sewa Menyewa Kamar Hotel (Studi Hotel Syari'ah Cahaya Berlian Pameksaan)", *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, Vol. 5, no. 2, 2022, 60-69.
- Izzudin, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. t.k.: Dar al-Jail, 1980.
- Jazuri, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. terj. Arif Munandar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Jazuri, Abdurrahman. *Kitabu al-Fiqhi 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-MALIKI Press, 2010.
- Kurniawan, Agung Widhi, dan Zarah Puspitaingtyas. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie, Teungku. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Muslim bin al-Hajaj, Imām. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2019.

- Muslim bin al-Hajaj, Imām. *Syarah Shahih Muslim*, terj. Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Mustaghfioh, Ana Fira. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *ijārah* Lahan Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Nawawi, Imam. *Al Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab*. terj. Ahmad, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Okta Viara, Risa Mida. “Praktik Sewa Menyewa Delman dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng)”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Pallawapilu, dkk. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pda Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Islamic Banking, Economy & Finansial Journal*. Vol. 3, no. 1, 2022, 1-23.
- Permatasari, Annisa. “Mengetahui Akad Ijarah”. www.kompasiana.com.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Rahman Ghazali, Adul, dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Rezki, Salsabila. “Problematika Akad Ijarah”. www.kumparan.com.
- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Safitri, Anggun, dkk, “Akad *ijārah* dalam Tabungan Haji pada Perbankan Syariah Menurut Perspektif hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Muamalah*. Vol. 8, no. 2, 2022, 201-216.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka, 2017.
- Shalih, Syaikh. *Fikih Muyassar*. terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Sodikin dan Irfan Iswandi. “Pelaksanaan Praktik Sewa Pohon Mangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukerejo Kecamatan Sumber Rebang)”. *Jurnal penelitian Multidisiplin Ilmu*. Vol. 1, no. 4, 2022, 783-794.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sumiati dan Neni Nuraeni, “Akad *ijārah* dan Jualah dalam Perspektif Fiqh Perbandingan pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, no. 2, 2022, 185-197.
- Surya Siregar, Hariman, dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syaikh, dkk. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (*Ijārah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah”. *Tahkim*. Vol. XIV, no. 1, 2018, 86-94.
- Tiana, Selvi dan Ngatiyar, “Status Ujrah (Upah) pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotografer Pre Wedding”, *An-Nawaai: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, no. 2, 2022, 97-106.
- Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag, 2019.
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Yuliana, Sa’adah, dkk. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Ushul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007).
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zainuddin, *Terjemahan Fathul Mu’in*. terj. Bahrun Abu Bakar, dkk. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019.
- Zuhaili, Wahhab. *al-Fiqihu al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikir, 2010.
- Zuhaili, Wahhab. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.

Fatwa

Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017

Wawancara

Karyono (Penyewa), *Wawancara*, Banjarnegara, 26 Januari 2023.

Kasir (Pemberi Jasa), *Wawancara*, Banjarnegara, 28 Januari 2023.

Natim (Penyewa), *Wawancara*, Banjarnegara, 26 Januari 2023.

Parikun (Penyewa), *Wawancara*, Banjarnegara, 26 Januari 2023.

Ramin Sutaryo (Penyewa), *Wawancara*, Banjarnegara, 26 Januari 2023.

Rasmin (Penyewa), *Wawancara*, Banjarnegara, 26 Januari 2023.

Sarkun (Pekerja), *Wawancara*, Banjarnegara, 27 Januari 2023.

Tursin (Pemilik), *Wawancara*, Banjarnegara, 27 Januari 2023.



Lampiran 1

Surat Izin Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-166/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/1/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

18 Januari 2023

Kepada Yth:
Kepala Desa Pakikiran
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : FARIDA ISNAENI
2. NIM : 1917301013
3. Semester/Program Studi : VII/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Pakikiran RT 01 RW 03 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara
6. Judul : Analisis Akad Ijarah Pada Jasa Bajak Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara)

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Transaksi Sewa Menyewa Traktor Pada Jasa Bajak Sawah
2. Tempat : Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara.
3. Waktu : 20 Januari s.d 20 Maret 2023
4. Metode penelitian : Observasi, wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



An. Dekan,
Kerja Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Agus Sunaryo

Lampiran 2

Pedoman Wawancara Pembajak Sawah

PEDOMAN WAWANCARA PEMBAJAK SAWAH

1. Sejak kapan saudara bekerja sebagai pembajak?
2. Ketika Saudara menjadi pembajak, siapakah yang meminta saudara menjadi pembajak, pihak penyewa atau pemilik traktor?
3. Bagaimana Penetapan upah jasa bajak sawah?
4. Bagaimana sitem pembayaran sewa mesin traktor?
5. Berapa harga sewa mesin traktor?
6. Dengan siapa saja saudara melakukan akad?
7. Bagaimana sistem pembayaran upah jasa bajak yang disepakati?
8. Apakah semua petani melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan?
9. Berapa persen petani yang dapat membayar tepat waktu?
10. Mengenai kerusakan pada alat bajak, siapa yang bertanggung jawab dan dana yang digunakan berasal dari mana?
11. Apakah ada batas waktu pengerjaan yang diberikan petani kepada saudara?




Lampiran 3

Pedoman Wawancara Petani

PEDOMAN WAWANCARA PETANI

1. Kepada siapa saudara menyewa jasa bajak sawah?
2. Bagaimana akad yang saudara lakukan, apakah lisan atau tertulis?
3. Mengapa saudara menyewa jasa bajak sawah?
4. Berapa luas lahan yang saudara garap?
5. Berapa harga sewa jasa bajak sawah?
6. Bagaimana sistem pembayaran sewa bajak sawah?
7. Apakah saudara melakukan akad dengan pemilik?
8. Apakah saudara memberikan batas waktu pengerjaan?



Lampiran 4

Pedoman Wawancara Pemilik Traktor

PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK TRAKTOR

1. Mesin bajak sawah ada sejak kapan?
2. Sistem pembayaran sewa mesin bajak sawah tersebut bagaimana?
3. Biaya yang disetorkan apakah disepakati dengan persentase tertentu?
4. Biaya kerusakan yang terjadi pada mesin ditanggung oleh siapa?
5. Apakah ada batas waktu sewa yang ditentukan?



Lampiran 5

Hasil Wawancara Pembajak Sawah

HASIL WAWANCARA PEMBAJAK SAWAH

Narasumber : Bapak Kasiran Hadi Rianto

Tanggal Pelaksanaan : 28 Januari 2023

1. Sejak kapan saudara bekerja sebagai pembajak?
Sekitar tahun 2009
2. Ketika Saudara menjadi pembajak, siapakah yang meminta saudara menjadi pembajak, pihak penyewa atau pemilik traktor?
Dulu saya disuruh sama pak lurah teguh untuk menggunakan traktor, eh sampe sekarang. Kalau sekarang ya yang minta buat mbajak sawah dari petani bilang kesaya.
3. Bagaimana Penetapan upah jasa bajak sawah?
Harga umumnya ya 130 ribu per 50 ubin
4. Bagaimana sitem pembayaran sewa mesin traktor?
Sistemnya ya bayar setelah selesai musim bajak, setoran.
5. Berapa harga sewa mesin traktor?
Kesepakatan pada saat setor si, musim kemaren ya setor satu juta rupiah, musim ini ya nanti menyesuaikan pendapatan, luas lahan yang digarap juga jadi pengaruh nilai setoran.
6. Dengan siapa saja saudara melakukan akad?
Ya dengan petaninya yang minta di bajak.
7. Bagaimana sistem pembayaran upah jasa bajak yang disepakati?
Sistemnya ya bayar setelah sawah selesai di bajak.
8. Apakah semua petani melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan?
Sebagian besar bayarnya pada saat selesai masa tanam.
9. Berapa persen petani yang dapat membayar tepat waktu?
Ya kurang dari 50% dari jumlah keseluruhan.

10. Mengenai kerusakan pada alat bajak, siapa yang bertanggung jawab dan dana yang digunakan berasal dari mana?

Kerusakan kecil ditanggung saya menggunakan uang bayaran dari petani yang menyewa, kalau rusak mesin baru yang punya yang mbenerinnya.

11. Apakah ada batas waktu pengerjaan yang diberikan petani kepada saudara?

Tidak ada, paling ngasih tahu kapan akan mulai tanam padinya.



Lampiran 5

Hasil Wawancara Pembajak Sawah


HASIL WAWANCARA PEMBAJAK SAWAH

Narasumber : Bapak Sarkun

Tanggal Pelaksanaan : 27 Januari 2023

1. Sejak kapan saudara bekerja sebagai pembajak?
Mulai aktif waktu lurah Teguh sekitar tahun 2010
2. Ketika Saudara menjadi pembajak, siapakah yang meminta saudara menjadi pembajak, pihak penyewa atau pemilik traktor?
Awalnya saya ditawarkan sama pemilik traktor untuk menggunakan traktor miliknya. Terus ada petani yang minta saya untuk membajak sawahnya jadi saya bawa mesin itu untuk membajak.
3. Bagaimana Penetapan upah jasa bajak sawah?
Sekarang yang saya hargai 130 ribu per 50 ubin, tapi itu ya kadang ada yang nego.
4. Bagaimana sitem pembayaran sewa mesin traktor?
Pembayarannya setoran saat selesai musim bajak.
5. Berapa harga sewa mesin traktor?
Harga sewa menyesuaikan setiap musim bajaknya. Dulu pernah satu juta lima ratus rupiah, tapi lahan sawah yang dibajak tiap tahun kan berubah-ubah luasnya, jadi setoran biaya sewanya juga menyesuaikan, turun jadi satu juta, itu juga karena kalau setorannya tetap itungannya saya kerja sehari tidak sampe 50 ribu upahnya. Ya itu jadi kesepakatan nanti ketika setoran.
6. Dengan siapa saja saudara melakukan akad?
Dengan pemilik taktor untuk sewa mesinnya, sama petani untuk sewa menyewa jasa sayanya.
7. Bagaimana sistem pembayaran upah jasa bajak yang disepakati?
Pembayaran dilakukan setelah sawah selesai dibajak

8. Apakah semua petani melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan?
Ya ada yang bayar setelah sawah selsai dibajak, tetapi paling banyak bayar setelah selesai musim tander.
9. Berapa persen petani yang dapat membayar tepat waktu?
Ya sekitar 40%
10. Mengenai kerusakan pada alat bajak, siapa yang bertanggung jawab dan dana yang digunakan berasal dari mana?
Ya kalau kerusakan ringan ya saya yang bertanggungjawab memperbaiki menggunakan dana dari petani yang bayar upah, kalau kerusakan berat ya dari pemilik, tapi sedari saya bekerja sampai sekarang alhamdulillah belum pernah yang sampe rusak parah, paling ganti yang kecil-kecil seperti baud.
11. Apakah ada batas waktu pengerjaan yang diberikan petani kepada saudara?
Tidak ada, petani hanya mengabarkan kapan mereka akan tanam, misal si A tanam hari Selasa, si B tanam hari Kamis seperti itu.



Lampiran 6

Hasil Wawancara Petani

HASIL WAWANCARA PETANI

Narasumber : Bapak Karyono

Tanggal Pelaksanaan : 26 Januari 2023

1. Kepada siapa saudara menyewa jasa bajak sawah?

Di Desa Pakikiran itu dilakukan pembagian wilayah untuk tiap orang yang mau membajak dengan jumlah 4 traktor satu desa kemudian dibagi oleh himpunan tani kepada mereka yang akan membajak sawah.

2. Bagaimana akad yang saudara lakukan, apakah lisan atau tertulis?

Lisan kepada yang akan membajak

3. Mengapa saudara menyewa jasa bajak sawah?

Biar lebih hemat dan cepat dari pada dicangkul.

4. Berapa luas lahan yang saudara garap?

Saya garap 700 m²

5. Berapa harga sewa jasa bajak sawah?

Pada awal Rp. 1.300.000 perhektar, namun kalau ada kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) pembayaran ikut naik. Normalnya ya Rp.1.300.000 perhektar

6. Bagaimana sistem pembayaran sewa bajak sawah?

Bayar kalau sudah selesai bajak, kadang ya juga setelah selesai tanam

7. Apakah saudara melakukan akad dengan pemilik?

Ya tidak, hanya kepada pembajak

8. Apakah saudara memberikan batas waktu pengerjaan?

Hanya memberitahu tanggal tanamnya, biasanya saya meminta satu minggu sebelum tanggal tanam sawah sudah selesai dibajak.

Lampiran 6

Hasil Wawancara Petani

HASIL WAWANCARA PETANI

Narasumber : Bapak Parikun

Tanggal Pelaksanaan : 26 Januari 2023

1. Kepada siapa saudara menyewa jasa bajak sawah?

Ya yang kejatah mbajak sawah saya sesuai kesepakatan himpunan tani waktu musyawarah.

2. Bagaimana akad yang saudara lakukan, apakah lisan atau tertulis?

Bilang ke yang mau garap, tapi ga selalu bilang setiap musimnya, saya bilang minta tolong sekalian untuk seterusnya, jadi ga selalu bilang kalau musim bajak.

3. Mengapa saudara menyewa jasa bajak sawah?

Cepet dan hemat biaya dari pada nyangkul sendiri.

4. Berapa luas lahan yang saudara garap?

Luasnya setengah bau.

5. Berapa harga sewa jasa bajak sawah?

Ya musim kemaren 130 ribu per gunggung 10

6. Bagaimana sistem pembayaran sewa bajak sawah?

Ya sepunyanya uang, kalau sudah punya ya bayar, tapi ya engga selalu setiap selesai dibajak sawahnya.

7. Apakah saudara melakukan akad dengan pemilik?

Ya tidak, hanya dengan pekerja bajaknya saja.

8. Apakah saudara memberikan batas waktu pengerjaan?

Tidak lah, kalau sudah selesai dibajak ya tanam, kalau belum ya belum begitu saja sii

Lampiran 6

Hasil Wawancara Petani

HASIL WAWANCARA PETANI

Narasumber : Bapak Natim

Tanggal Pelaksanaan : 26 Januari 2023

1. Kepada siapa saudara menyewa jasa bajak sawah?
Sesuai yang dibagi sama desa si.
2. Bagaimana akad yang saudara lakukan, apakah lisan atau tertulis?
Kan anu sudah biasa, jadi ga selalu ngomong. Biasanya tukangny langsung ke sawahnya, kan sudah dibagi si lahannya, nanti bilangny kalau ketemu di sawah buat minta tolong itu sawah dibajak.
3. Mengapa saudara menyewa jasa bajak sawah?
Lebih irit waktu, tenaga dan biaya.
4. Berapa luas lahan yang saudara garap?
64 ubin yang digarap
5. Berapa harga sewa jasa bajak sawah?
130 ribu per 50 ubin, jadi kemaren 180 untuk seluruhnya.
6. Bagaimana sistem pembayaran sewa bajak sawah?
Ya bayar kalau sudah selesai dibajak tapi ya tidak pasti pas pada waktu itu si.
7. Apakah saudara melakukan akad dengan pemilik?
Tidak.
8. Apakah saudara memberikan batas waktu pengerjaan?
Tidak bilang si, seselesaiy yang mbajak.

Lampiran 6

Hasil Wawancara Petani

HASIL WAWANCARA PETANI

Narasumber : Bapak Ramin Sutaryo

Tanggal Pelaksanaan : 26 Januari 2023

1. Kepada siapa saudara menyewa jasa bajak sawah?
Sesuai yang kebagian lahan di sawah saya yang dibagi dari kesepakatan desa.
2. Bagaimana akad yang saudara lakukan, apakah lisan atau tertulis?
Kan anu sudah biasa, waktu musim bajak ya turun kesawah, jadi tidak selalu harus bilang minta untuk dibajak, karena sudah ada pembagian lahannya masing-masing si.
3. Mengapa saudara menyewa jasa bajak sawah?
Mengirit waktu dari pada di cangkul
4. Berapa luas lahan yang saudara garap?
Sekitar 5 bau
5. Berapa harga sewa jasa bajak sawah?
130 ribu per gunggung 10
6. Bagaimana sistem pembayaran sewa bajak sawah?
Bayar setelah musim tanam, uangnya digunakan buat tanam dulu si. Seringnya ya nyicil.
7. Apakah saudara melakukan akad dengan pemilik?
Ya tidak
8. Apakah saudara memberikan batas waktu pengerjaan?
Tidak , bilang tanggal tanamnya saja.

Lampiran 6

Hasil Wawancara Petani

HASIL WAWANCARA PETANI

Narasumber : Bapak Rasmin

Tanggal Pelaksanaan : 26 Januari 2023

1. Kepada siapa saudara menyewa jasa bajak sawah?
Kepada pembajak yang kbagian wilayah di sawah saya sesuai pembagian dari desa.
2. Bagaimana akad yang saudara lakukan, apakah lisan atau tertulis?
Kadang-kadang ya bilang secara lisan, kadang-kadang ya yang mau membajak sudah datang kesawah dulu, baru ketemu di sawah bilang di sawah.
3. Mengapa saudara menyewa jasa bajak sawah?
Lebih irit dan cepat.
4. Berapa luas lahan yang saudara garap?
150 ubin
5. Berapa harga sewa jasa bajak sawah?
Setiap ada kenaikan BBM ya biaya bajak sawah ya naik. Musim ini ya 130 ribu per gunggung 10
6. Bagaimana sistem pembayaran sewa bajak sawah?
Ya setelah selesai bajak, tapi ya kadang tidak mesti
7. Apakah saudara melakukan akad dengan pemilik?
Tidak
8. Apakah saudara memberikan batas waktu pengerjaan?
Tidak, Cuma bilang kapan akan mulai tanamnya.

Lampiran 7

Hasil Wawancara Pemilik Traktor

HASIL WAWANCARA PEMILIK TRAKTOR

Narasumber : Bapak Tursin

Tanggal Pelaksanaan : 27 Januari 2023

1. Mesin bajak sawah ada sejak kapan?

Mesin traktor ini sudah ada sejak sekitar 13 tahun yang lalu, kira-kira tahun 2005.

2. Sistem pembayaran sewa mesin bajak sawah tersebut bagaimana?

Pembayaran dilakukan pada saat selesai pengerjaan pembajakan, sistemnya setoran.

3. Biaya yang disetorkan apakah disepakati dengan persentase tertentu?

Tidak ditentukan, karena hasil yang didapat juga tidak menentu, kadang kalau tidak turun kesawah buat bajak ya kan tidak setor.

4. Biaya kerusakan yang terjadi pada mesin ditanggung oleh siapa?

Yang menanggung dari pihak yang menjalankan, menggunakan uang perolehan biaya sewa dari petani.

5. Apakah ada batas waktu sewa yang ditentukan?

Tidak ada, kalau sudah selesai ya dikembalikan kesini.

Lampiran 8

Dokumentasi





H. SAIFUDDIN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Farida Isnaeni
2. NIM : 1917301013
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 19 Juni 2001
4. Alamat : Dusun Karang Duren, RT 01 RW 03, Desa Pakikiran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara
5. Ayah : Kasiran Hadirianto
6. Ibu : Sarminah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : MI Miftahunnajah Pakikiran, 2013
- b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Riyadush Sholihin Purwareja Klampok, 2016
- c. SMA/MA, tahun lulus : MA Al-Hidayah 1 Purwareja Klampok, 2019
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019

2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ Al-Falah Pakikiran
- b. Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuwaran

C. Prestasi Akademik

Peserta Sharia Faculty National Moot Court Competition (SFNMCC) 2022

D. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Dewan Penggalang MTs Riyadush Sholihin Purwareja Klampok Periode 2014-2015
2. Anggota Kentongan MA Al-Hidayah 1 Purwareja Klampok Periode 2016-2017
3. Bendahara Dewan Ambalan MA Al-Hidayah 1 Purwareja Klampok Periode 2017-2018
4. Anggota Palang Merah Remaja (PMR) MA Al-Hidayah 1 Purwareja Klampok Periode 2017-2018

5. Anggota Departemen Sosial Agama dan Ekonomi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah Periode 2020-2021
6. Kordinator Departemen Ekonomi Sosial dan Agama Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah Periode 2021-2022
7. Anggota Departemen Kesenian Pengurus Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuwaran Periode 2022-2023
8. Sekretaris Pengurus Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Al-Amin Pabuwaran Periode 2022-2023

Purwokerto, 22 Maret 2023



Farida Isnaeni

NIM. 1917301013